



PUTUSAN
Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN End

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ende yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TERDAKWA**;
2. Tempat lahir : Nuakota;
3. Umur/Tanggal lahir : 53 tahun/10 Agustus 1970;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Aemura, RT/008, RW/003, Kelurahan Rewarangga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa **TERDAKWA** ditangkap sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan 19 Desember 2023;

Terdakwa **TERDAKWA** ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 7 Januari 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2024;
3. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 April 2024;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Ende sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama Cosmas Jo Oko, S.H., dan Oktofianus Taka, S.H. advokat pada kantor CJO & PARTNERS yang beralamat di Jalan Bambu Petung Nomor 78A, Cipayung, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende dengan Nomor Register 20/SK.PID/IV/2024/PN End tanggal 22 April 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 50 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ende Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN End tanggal 26 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN End tanggal 26 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan Bukti Surat dan Barang Bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TERDAKWA bersalah melakukan tindak pidana *"Melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Jo. Pasal 76 D UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000.- (Lima Puluh Juta Rupiah) Subsider pidana kurungan selama 6 (enam) bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) potong baju kemeja berwarna merah dan bergaris hitam dan putih bagian pundak dan bagian bawah lengan baju;
 2. 1 (satu) lembar kain tenun hitam bergaris/List biru dan putih;
 3. 1 (satu) buah botol kaca warna hijau;
 4. 1 (satu) batu berwarna hitam;
 5. 1 (satu) lembar tikar berbahan anyaman lontar;
 6. 1 (satu) potong celana wana muda dalam merah;
 7. 1 (satu) potong BH wana merah muda;
 8. 1 (satu) potong sweater lengan panjang warna hitam bergaris / List putih;

Halaman 2 dari 50 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN End



9. 1 (satu) potong celana panjang warna hijau tua;
10. 1 (satu) potong baju kaos warna hitam bergaris putih;
11. 1 (satu) potong baju lengan kaos pendek bertuliskan FIXIE Urban Bicycle bergambar sepeda;
12. 1 (satu) potong celana pendek warna hitam bergaris putih;
13. 1 (satu) potong celana pendek warna hitam bermotif bunga pada pinggiran kaki dan saku celana;
14. 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna putih bertuliskan Better Up;
15. 1 (satu) potong celana pendek warna biru tua bergaris hitam kotak-kotak;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan Pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa **TERDAKWA** pada hari hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekitar pukul 01.00 WITA atau pada bulan Desember 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023 yang bertempat di tempat praktek pengobatan Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Ende atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ende yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana "Melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak FAD umur 16 (enam belas) Tahun dan anak MVR umur 15 (lima belas) Tahun melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

I. Anak Korban FAD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekitar pukul 20.00 WITA yang mana saat itu anak korban bersama Saksi HENDRIKUS LAMBA (Opa anak korban) pergi berobat di tempat praktek pengobatan Terdakwa yang beralamat di Desa Manulondo, Kec. Ndonga, Kab. Ende, sesampainya disana anak korban dan Saksi HENDRIKUS LAMBA (Opa anak korban) menunggu antrian sampai waktu menunjukkan pukul 24.00 WITA, karena anak korban merupakan pasien terakhir di tempat pengobatan tersebut dan karena waktu sudah terlalu larut kemudian Terdakwa menyuruh Saksi HENDRIKUS LAMBA (Opa anak korban) saat itu pulang dan anak korban menetap karena kata Terdakwa yang berada di tempat itu harus yang masih dalam pengobatan karena akan dibuat "PORU POMA" (artinya mengeluarkan suangi yang ada di dalam tubuh). Setelah Saksi HENDRIKUS LAMBA (Opa anak korban) pulang tinggalah anak korban dan Terdakwa sendiri di rumah praktek dukunnya tersebut, lalu Terdakwa pun menyuruh anak korban untuk masuk ke dalam kamar prakteknya dan Terdakwa meminta izin untuk mengembalikan barang-barang prakteknya ke dalam kamarnya Terdakwa. Setelah semua selesai Terdakwa kembali ke tempat anak korban berada dan Terdakwa langsung menunjukkan video penampakan wajahnya di langit setelah menonton video tersebut Terdakwa menunjukkan bunyi alkitab tentang arti batu, sambil Terdakwa kembali ke kamarnya untuk mengambil batu batu tersebut dan menjelaskan semua arti dari batu-batu yang Terdakwa miliki. Setelah itu Terdakwa menyuruh anak korban untuk bersumpah di atas batu-batu tersebut sambil berjabat tangan dengan Terdakwa, dan isi dari sumpah-sumpah tersebut anak korban hanya mengingat sebagiannya saja yaitu yang pertama "KAU YAKIN MAU MELAKUKAN PENGobatan INI?" dan anak korban menjawab "YAKIN dan yang kedua "KAU BERANI SUMPAH MAU MELAKUKAN HUBUNGAN SEMACAM SUAMI ISTRI SEBAGAI TORE JAJI TANA WATU ADAT" dan anak korban menjawab "SUMPAH", Setelah itu Terdakwa menyuruh anak korban membuka baju setengah, lalu Terdakwa mengurut anak korban sekuat tenaga sampai badan anak korban luka. Setelah selesai urut Terdakwa memasang wajah yang marah karena anak korban tidak mengikuti kemauannya untuk membuka seluruh pakaian anak korban kemudian berkata "KENAPA NONA TIDAK MENGETRI ITU HARUS BUKA SEMUA". Setelah itu anak korban pun mengikuti perintah Terdakwa untuk

Halaman 4 dari 50 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuka semua pakaian, lalu Terdakwa duduk berhadapan dengan anak korban. Setelah itu Terdakwa mengambil batu yang sama untuk membuat tanda salib di dahi dan di dada anak korban lalu Terdakwa mulai mengurut anak korban dari leher sampai kaki. Setelah selesai urut, Terdakwa menyuruh anak korban untuk berbaring di tempat tidur. Kemudian Terdakwa melanjutkan kembali pengobatannya dengan mengurut menggunakan batu tersebut, lalu pada saat sedang mengurut Terdakwa menyuruh anak korban untuk memegang kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegak lurus, kemudian Terdakwa menyuruh anak korban untuk memiringkan badan anak korban, lalu Terdakwa dalam posisi duduk jongkok memasukkan batang kemaluannya ke dalam mulut anak korban sambil melakukan Gerakan maju mundur sampai anak korban muntah. Setelah itu Terdakwa mengambil posisi di bawah kaki anak korban, lalu mengangkat kedua kaki anak korban setelah itu Terdakwa memasukkan batang kelamin Terdakwa ke dalam kelamin anak korban melakukan gerakan maju mundur dan sambil mengisap bibir anak korban dan terasangka melakukan itu kurang lebih 10 (sepuluh) menit. Pada saat itu anak korban sempat melakukan perlawanan dengan cara mencoba untuk mendorong Terdakwa namun karena badan Terdakwa begitu besar jadi anak korban tidak bisa mendorongnya. Setelah itu Terdakwa pun mencabut batang kemaluannya lalu menyuruh anak korban untuk duduk membelakanginya untuk Terdakwa urut pundak anak korban. Setelah itu Terdakwa pun kembali ke kamarnya mengantar batu-batu miliknya tersebut.

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara melakukan tipu muslihat dan serangkaian kebohongan dengan mengatakan jika anak korban ini memiliki suangi di dalam tubuhnya sehingga dalam pengobatan Terdakwa mengatakan akan dibuat "PORU POMA" (artinya mengeluarkan suangi yang ada di dalam tubuh). Selanjutnya Terdakwa melakukan sumpah dengan berjabat tangan dengan anak korban dan isi sumpahnya bahwa anak korban yakin ingin berhubungan layaknya suami istri dengan Terdakwa dan anak korban pun menyetujuinya. Anak korban menyetujui karena kata Terdakwa semua itu bagian dari pengobatan yang harus dijalankan untuk melakukan penyembuhan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxx a.n. FAD yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende pada tanggal 26 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Muhamad Saleh Tamrin, S.H. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende, umur anak korban FAD pada saat kejadian masih berumur 16 (enam belas) tahun atau setidaknya-tidaknya belum berusia 18 (delapan belas) tahun.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan *Visum et Repertum* Nomor: xxx tanggal 16 Desember 2023 atas nama FAD yang ditandatangani dr. Lidya F. Nembo, SpOG, Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Ende. Dengan hasil kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang anak perempuan A.n FAD, berusia enam belas tahun dan saat ini didapatkan robekan selaput dara arah jam lima, kesan luka baru akibat gesekan dengan benda tumpul.

II. Anak Korban MVR

- Bahwa kejadian pertama persetubuhan kepada anak korban berawal saat anak korban datang bersama sepupu anak korban yang bernama MARIA BERTIANA SALA Alias ERTIN ke tempat praktek pengobatan Terdakwa yaitu pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekitar pukul 15.00 WITA. Sesampainya di tempat praktek Terdakwa, sepupu anak korban yang bernama MARIA BERTIANA SALA Alias ERTIN bertanya kepada Terdakwa "nginap ini ni mau di temani atau tidak?", lalu Terdakwa menjawab "tidak boleh di temani keluarga, cukup pasien saja", lalu sepupu anak korban yang bernama MARIA BERTIANA SALA Alias ERTIN langsung pulang kembali ke rumah dan anak korban menginap di tempat praktek Terdakwa. Setelah itu, anak korban pergi ke dapur untuk memasak, lalu anak korban duduk-duduk dan sekitar pukul 18.00 WITA, Terdakwa melayani pasien yang ada di depan ruang doa sedangkan anak korban duduk di dapur. Setelah selesai melayani pasien, sekitar pukul 21.00 WITA Terdakwa memanggil anak korban dimana saat itu anak korban sedang duduk di dapur, lalu anak korban menghampir Terdakwa yang sedang duduk di tempat tidur. Terdakwa mengatakan ke anak korban "**saya mau puru pae kau, tapi sebelumnya sumpah dulu, jangan kasih tau siapa-siapa, kalau kau kasih tau, selang 3 hari kau meninggal**", kemudian Terdakwa

Halaman 6 dari 50 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh anak korban membuka pakaian dengan mengatakan “buka baju, saya mau urut kau”, lalu anak korban membuka baju anak korban dan Terdakwa mengatakan “buka semua”, setelah itu anak korban membuka semua pakaian anak korban sampai anak korban telanjang, lalu Terdakwa menyuruh anak korban tidur terlentang kemudian Terdakwa mulai mengurut bagian perut anak korban sampai ke bagian kaki menggunakan batu warna hitam, setelah itu Terdakwa membuka pakaiannya sampai telanjang dan kemudian Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa yang dalam keadaan keras ke dalam kemaluan anak korban sambil Terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun dan kedua tangan Terdakwa meramas kedua payudara anak korban kurang lebih 2 (dua) menit. Setelah melakukan persetubuhan tersebut, anak korban dan Terdakwa memakai kembali pakaian lalu Terdakwa menyuruh anak korban membersihkan kemaluan anak korban lalu Terdakwa pergi ke kamar tidurnya.

- Kejadian kedua yaitu pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekitar pukul 21.00 WITA, berawal saat anak korban sedang duduk di dapur lalu Terdakwa memanggil anak korban dan mengatakan “saya mau puru pae kau”, kemudian Terdakwa menyuruh anak korban membuka pakaian dengan mengatakan “buka baju, saya mau urut kau”, lalu anak korban membuka pakaian anak korban sampai telanjang lalu Terdakwa menyuruh anak korban tidur terlentang kemudian Terdakwa mulai mengurut bagian perut anak korban sampai ke bagian kaki menggunakan batu warna hitam, setelah itu Terdakwa membuka pakaiannya sampai telanjang dan kemudian Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa yang dalam keadaan keras ke dalam kemaluan anak korban sambil Terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun dan kedua tangan Terdakwa meramas kedua payudara anak korban selama kurang lebih 2 (dua) menit. Setelah melakukan persetubuhan tersebut, anak korban dan Terdakwa memakai kembali pakaian lalu Terdakwa menyuruh anak korban membersihkan kemaluan anak korban lalu Terdakwa pergi ke kamar tidurnya.

- Kejadian ketiga pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 sekitar pukul 20.00 WITA, saat itu anak korban sedang duduk di dapur, lalu Terdakwa memanggil anak korban dan mengatakan “saya mau puru pae kau”, lalu Terdakwa menyuruh anak korban membuka pakaian dengan mengatakan “buka baju, saya mau urut kau”, lalu anak korban

Halaman 7 dari 50 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka pakaian anak korban sampai telanjang lalu Terdakwa menyuruh anak korban tidur terlentang kemudian Terdakwa mulai mengurut bagian perut anak korban sampai ke bagian kaki menggunakan batu warna hitam, setelah itu Terdakwa membuka pakaiannya sampai telanjang dan kemudian Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa yang dalam keadaan keras ke dalam kemaluan anak korban sambil Terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun dan kedua tangan Terdakwa meramas kedua payudara anak korban selama kurang lebih 2 (dua) menit. Setelah melakukan persetubuhan tersebut, anak korban dan Terdakwa memakai kembali pakaian lalu Terdakwa menyuruh anak korban membersihkan kemaluan anak korban lalu anak korban ke belakang untuk membersihkan kemaluan anak korban lalu Terdakwa menunggu anak korban di dapur dan kemudian Terdakwa berdoa di botol air mineral, lalu menyuruh anak korban untuk meminum air mineral tersebut. Tidak lama kemudian sekitar pukul 22.00 WITA polisi datang menemui anak korban dan Terdakwa yang sedang duduk di dapur. Kemudian anak korban kaget ada polisi tanya-tanya ke Terdakwa, lalu polisi menyuruh anak korban memanggil Saksi TINCE yang sedang tidur di kamar depan. Setelah itu, anak korban bersama Saksi TINCE dan juga Terdakwa dibawa oleh polisi. Namun sebelum ke kantor polisi, polisi mengantar anak korban ke rumah sepupu anak korban untuk memberitahukan kejadian tersebut lalu sepupu anak korban yang bernama ERTIN ikut bersama anak korban ke kantor polisi.

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya diawali dengan melakukan tipu muslihat dan serangkaian kebohongan mengatakan jika anak korban ingin sembuh dari penyakitnya maka anak korban harus melakukan hubungan badan dengan tersangka. Setelah itu, tersangka mengatakan kepada anak korban untuk tidak memberitahukan hal tersebut kepada siapapun, jika tidak maka anak korban akan meninggal dunia.

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxx a.n. MVR yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende pada tanggal 23 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Lambertus Siga Sare, S.T., M.Eng selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende, umur anak korban MVR pada saat kejadian masih berumur 15 (lima belas) tahun atau setidaknya belum berusia 18 (delapan belas) tahun.

Halaman 8 dari 50 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Berdasarkan hasil pemeriksaan *Visum et Repertum* Nomor: xxx tanggal 20 Desember 2023 atas nama A.n MVR yang ditandatangani dr. Lidya F. Nembo, SpOG, Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Ende. Dengan Hasil kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang anak perempuan A.n MVR, berusia lima belas tahun dan saat ini didapatkan robekan selaput dara lama.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 81 Ayat (2) Jo. Pasal 76 D UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa **TERDAKWA** pada hari hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekitar pukul 01.00 WITA atau pada bulan Desember 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023 yang bertempat di tempat praktek pengobatan Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Ende atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ende yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana "*Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak FAD umur 16 (enam belas) Tahun dan anak MVR umur 15 (lima belas) Tahun untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan*". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

I. Anak Korban FAD

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekitar pukul 20.00 WITA yang mana saat itu anak korban bersama Saksi HENDRIKUS LAMBA (Opa anak korban) pergi berobat di tempat praktek pengobatan Terdakwa yang beralamat di Desa Manulondo, Kec. Ndonga, Kab. Ende, sesampainya disana anak korban dan Saksi HENDRIKUS LAMBA (Opa anak korban) menunggu antrian sampai waktu menunjukan pukul 24.00 WITA, karena anak korban merupakan

Halaman 9 dari 50 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasien terakhir di tempat pengobatan tersebut dan karena waktu sudah terlalu larut kemudian Terdakwa menyuruh Saksi HENDRIKUS LAMBA (Opa anak korban) saat itu pulang dan anak korban menetap karena kata Terdakwa yang berada di tempat itu harus yang masih dalam pengobatan karena akan dibuat "PORU POMA" (artinya mengeluarkan suangi yang ada di dalam tubuh). Setelah Saksi HENDRIKUS LAMBA (Opa anak korban) pulang tinggalah anak korban dan Terdakwa sendiri di rumah praktek dukunnya tersebut, lalu Terdakwa pun menyuruh anak korban untuk masuk ke dalam kamar prakteknya dan Terdakwa meminta ijin untuk mengembalikan barang-barang prakteknya ke dalam kamarnya Terdakwa. Setelah semua selesai Terdakwa kembali ke tempat anak korban berada dan Terdakwa langsung menunjukkan video penampakan wajahnya di langit setelah menonton video tersebut Terdakwa menunjukkan bunyi alkitab tentang arti batu, sambil Terdakwa kembali ke kamarnya untuk mengambil batu batu tersebut dan menjelaskan semua arti dari batu-batu yang Terdakwa miliki. Setelah itu Terdakwa menyuruh anak korban untuk bersumpah di atas batu-batu tersebut sambil berjabat tangan dengan Terdakwa, dan isi dari sumpah-sumpah tersebut anak korban hanya mengingat sebagiannya saja yaitu yang pertama "KAU YAKIN MAU MELAKUKAN PENGOBATAN INI?" dan anak korban menjawab "YAKIN dan yang kedua "KAU BERANI SUMPAH MAU MELAKUKAN HUBUNGAN SEMACAM SUAMI ISTRI SEBAGAI TORE JAJI TANA WATU ADAT" dan anak korban menjawab "SUMPAH", Setelah itu Terdakwa menyuruh anak korban membuka baju setengah, lalu Terdakwa mengurut anak korban sekuat tenaga sampai badan anak korban luka. Setelah selesai urut Terdakwa memasang wajah yang marah karena anak korban tidak mengikuti kemauannya untuk membuka seluruh pakaian anak korban kemudian berkata "KENAPA NONA TIDAK MENGETI ITU HARUS BUKA SEMUA". Setelah itu anak korban pun mengikuti perintah Terdakwa untuk membuka semua pakaian, lalu Terdakwa duduk berhadapan dengan anak korban. Setelah itu Terdakwa mengambil batu yang sama untuk membuat tanda salib di dahi dan di dada anak korban lalu Terdakwa mulai mengurut anak korban dari leher sampai kaki. Setelah selesai urut, Terdakwa menyuruh anak korban untuk berbaring di tempat tidur. Kemudian Terdakwa melanjutkan kembali pengobatannya dengan mengurut menggunakan batu tersebut, lalu pada saat sedang mengurut

Halaman 10 dari 50 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa menyuruh anak korban untuk memegang kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegak lurus, kemudian Terdakwa menyuruh anak korban untuk memiringkan badan anak korban, lalu Terdakwa dalam posisi duduk jongkok memasukkan batang kemaluannya ke dalam mulut anak korban sambil melakukan Gerakan maju mundur sampai anak korban muntah. Setelah itu Terdakwa mengambil posisi di bawah kaki anak korban, lalu mengangkat kedua kaki anak korban setelah itu Terdakwa memasukkan batang kelamin Terdakwa ke dalam kelamin anak korban melakukan gerakan maju mundur dan sambil mengisap bibir anak korban dan terasangka melakukan itu kurang lebih 10 (sepuluh) menit. Pada saat itu anak korban sempat melakukan perlawanan dengan cara mencoba untuk mendorong Terdakwa namun karena badan Terdakwa begitu besar jadi anak korban tidak bisa mendorongnya. Setelah itu Terdakwa pun mencabut batang kemaluannya lalu menyuruh anak korban untuk duduk membelakanginya untuk Terdakwa urut pundak anak korban. Setelah itu Terdakwa pun kembali ke kamarnya mengantar batu-batu miliknya tersebut.

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara melakukan tipu muslihat dan serangkaian kebohongan dengan mengatakan jika anak korban ini memiliki suangi di dalam tubuhnya sehingga dalam pengobatan Terdakwa mengatakan akan dibuat "PORU POMA" (artinya mengeluarkan suangi yang ada di dalam tubuh). Selanjutnya Terdakwa melakukan sumpah dengan berjabat tangan dengan anak korban dan isi sumpahnya bahwa anak korban yakin ingin berhubungan layaknya suami istri dengan Terdakwa dan anak korban pun menyetujuinya. Anak korban menyetujui karena kata Terdakwa semua itu bagian dari pengobatan yang harus dijalankan untuk melakukan penyembuhan.

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxx a.n. FAD yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende pada tanggal 26 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Muhamad Saleh Tamrin, S.H. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende, umur anak korban FAD pada saat kejadian masih berumur 16 (enam belas) tahun atau setidaknya tidaknya belum berusia 18 (delapan belas) tahun.

Halaman 11 dari 50 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan *Visum et Repertum* Nomor: xxx tanggal 16 Desember 2023 atas nama FAD yang ditandatangani dr. Lidya F. Nembo, SpOG, Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Ende. Dengan hasil kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang anak perempuan A.n FAD, berusia enam belas tahun dan saat ini didapatkan robekan selaput dara arah jam lima, kesan luka baru akibat gesekan dengan benda tumpul.

II. Anak Korban MVR

- Bahwa kejadian pertama persetubuhan kepada anak korban berawal saat anak korban datang bersama sepupu anak korban yang bernama MARIA BERTIANA SALA Alias ERTIN ke tempat praktek pengobatan Terdakwa yaitu pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekitar pukul 15.00 WITA. Sesampainya di tempat praktek Terdakwa, sepupu anak korban yang bernama MARIA BERTIANA SALA Alias ERTIN bertanya kepada Terdakwa “nginap ini ni mau di temani atau tidak?”, lalu Terdakwa menjawab “tidak boleh di temani keluarga, cukup pasien saja”, lalu sepupu anak korban yang bernama MARIA BERTIANA SALA Alias ERTIN langsung pulang kembali ke rumah dan anak korban menginap di tempat praktek Terdakwa. Setelah itu, anak korban pergi ke dapur untuk memasak, lalu anak korban duduk-duduk dan sekitar pukul 18.00 WITA, Terdakwa melayani pasien yang ada di depan ruang doa sedangkan anak korban duduk di dapur. Setelah selesai melayani pasien, sekitar pukul 21.00 WITA Terdakwa memanggil anak korban dimana saat itu anak korban sedang duduk di dapur, lalu anak korban menghampir Terdakwa yang sedang duduk di tempat tidur. Terdakwa mengatakan ke anak korban **“saya mau puru pae kau, tapi sebelumnya sumpah dulu, jangan kasih tau siapa-siapa, kalau kau kasih tau, selang 3 hari kau meninggal”**, kemudian Terdakwa menyuruh anak korban membuka pakaian dengan mengatakan “buka baju, saya mau urut kau”, lalu anak korban membuka baju anak korban dan Terdakwa mengatakan “buka semua”, setelah itu anak korban membuka semua pakaian anak korban sampai anak korban telanjang, lalu Terdakwa menyuruh anak korban tidur terlentang kemudian Terdakwa mulai mengurut bagian perut anak korban sampai ke bagian kaki menggunakan batu warna hitam, setelah itu Terdakwa membuka

Halaman 12 dari 50 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pakaianya sampai telanjang dan kemudian Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa yang dalam keadaan keras ke dalam kemaluan anak korban sambil Terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun dan kedua tangan Terdakwa meramas kedua payudara anak korban kurang lebih 2 (dua) menit. Setelah melakukan persetubuhan tersebut, anak korban dan Terdakwa memakai kembali pakaian lalu Terdakwa menyuruh anak korban membersihkan kemaluan anak korban lalu Terdakwa pergi ke kamar tidurnya.

- Kejadian kedua yaitu pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekitar pukul 21.00 WITA, berawal saat anak korban sedang duduk di dapur lalu Terdakwa memanggil anak korban dan mengatakan "saya mau puru pae kau", kemudian Terdakwa menyuruh anak korban membuka pakaian dengan mengatakan "buka baju, saya mau urut kau", lalu anak korban membuka pakaian anak korban sampai telanjang lalu Terdakwa menyuruh anak korban tidur terlentang kemudian Terdakwa mulai mengurut bagian perut anak korban sampai ke bagian kaki menggunakan batu warna hitam, setelah itu Terdakwa membuka pakaianya sampai telanjang dan kemudian Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa yang dalam keadaan keras ke dalam kemaluan anak korban sambil Terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun dan kedua tangan Terdakwa meramas kedua payudara anak korban selama kurang lebih 2 (dua) menit. Setelah melakukan persetubuhan tersebut, anak korban dan Terdakwa memakai kembali pakaian lalu Terdakwa menyuruh anak korban membersihkan kemaluan anak korban lalu Terdakwa pergi ke kamar tidurnya.

- Kejadian ketiga pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 sekitar pukul 20.00 WITA, saat itu anak korban sedang duduk di dapur, lalu Terdakwa memanggil anak korban dan mengatakan "saya mau puru pae kau", lalu Terdakwa menyuruh anak korban membuka pakaian dengan mengatakan "buka baju, saya mau urut kau", lalu anak korban membuka pakaian anak korban sampai telanjang lalu Terdakwa menyuruh anak korban tidur terlentang kemudian Terdakwa mulai mengurut bagian perut anak korban sampai ke bagian kaki menggunakan batu warna hitam, setelah itu Terdakwa membuka pakaianya sampai telanjang dan kemudian Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa yang dalam keadaan keras ke dalam kemaluan anak korban sambil Terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun

Halaman 13 dari 50 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN End



dan kedua tangan Terdakwa meramas kedua payudara anak korban selama kurang lebih 2 (dua) menit. Setelah melakukan persetubuhan tersebut, anak korban dan Terdakwa memakai kembali pakaian lalu Terdakwa menyuruh anak korban membersihkan kemaluan anak korban lalu anak korban ke belakang untuk membersihkan kemaluan anak korban lalu Terdakwa menunggu anak korban di dapur dan kemudian Terdakwa berdoa di botol air mineral, lalu menyuruh anak korban untuk meminum air mineral tersebut. Tidak lama kemudian sekitar pukul 22.00 WITA polisi datang menemui anak korban dan Terdakwa yang sedang duduk di dapur. Kemudian anak korban kaget ada polisi tanya-tanya ke Terdakwa, lalu polisi menyuruh anak korban memanggil Saksi TINCE yang sedang tidur di kamar depan. Setelah itu, anak korban bersama Saksi TINCE dan juga Terdakwa dibawa oleh polisi. Namun sebelum ke kantor polisi, polisi mengantar anak korban ke rumah sepupu anak korban untuk memberitahukan kejadian tersebut lalu sepupu anak korban yang bernama ERTIN ikut bersama anak korban ke kantor polisi.

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya diawali dengan melakukan tipu muslihat dan serangkaian kebohongan mengatakan jika anak korban ingin sembuh dari penyakitnya maka anak korban harus melakukan hubungan badan dengan tersangka. Setelah itu, tersangka mengatakan kepada anak korban untuk tidak memberitahukan hal tersebut kepada siapapun, jika tidak maka anak korban akan meninggal dunia.

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxx a.n. MVR yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende pada tanggal 23 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Lambertus Siga Sare, S.T., M.Eng selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende, umur anak korban MVR pada saat kejadian masih berumur 15 (lima belas) tahun atau setidaknya belum berusia 18 (delapan belas) tahun.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Berdasarkan hasil pemeriksaan *Visum et Repertum* Nomor: xxx tanggal 20 Desember 2023 atas nama A.n MVR yang ditandatangani dr. Lidya F. Nembo, SpOG, Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Ende. Dengan Hasil kesimpulan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang anak perempuan A.n MVR, berusia lima belas tahun dan saat ini didapatkan robekan selaput dara lama.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76 E UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Anak FAD alias A didampingi oleh Yasinta Mude sebagai orang tua kandung dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Peristiwa itu terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekitar pukul 01.00 WITA yang bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Ende
 - Bahwa Anak Saksi mengenal Terdakwa ketika pergi berobat dengan bapaknya pada akhir bulan Oktober tahun 2023 karena Terdakwa merupakan dukun yang katanya dapat mengobati penyakit;
 - Bahwa awalnya pada tanggal 11 Desember 2023 sekitar pukul 20.00 WITA Anak Saksi bersama Saksi Hendrikus Lamba alias Hendrik pergi berobat di tempat Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Ende. Sesampainya disana Anak Saksi dan Saksi Hendrikus Lamba alias Hendrik menunggu antrian sampai waktu menunjukkan pukul 24.00 WITA. Karena Anak Saksi merupakan pasien terakhir di tempat pengobatan tersebut dan waktu sudah terlalu larut kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Hendrikus Lamba alias Hendrik untuk pulang dan Anak Saksi menetap karena kata Terdakwa yang berada di tempat itu harus yang masih dalam pengobatan karena akan dibuat "Poru Poma" artinya mengeluarkan *suanggi* (setan) yang ada di dalam tubuh);
 - Bahwa setelah Saksi Hendrikus Lamba alias Hendrik pulang tinggalah Anak Saksi dan Terdakwa di rumah praktek dukunnya tersebut. Lalu Terdakwa menyuruh Anak Saksi untuk masuk ke dalam kamar prakteknya dan Terdakwa meminta ijin untuk mengembalikan barang-barang prakteknya ke dalam kamarnya Terdakwa. Setelah semua selesai

Halaman 15 dari 50 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kembali ke tempat Anak Saksi berada dan Terdakwa langsung menunjukkan video penampakan wajahnya di langit, setelah menonton video tersebut Terdakwa menunjukkan bunyi Alkitab tentang arti batu, sambil Terdakwa kembali ke kamarnya untuk mengambil batu tersebut dan menjelaskan semua arti dari batu-batu yang Terdakwa miliki;

- Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh Anak Saksi untuk bersumpah di atas batu-batu tersebut sambil berjabat tangan dengan Terdakwa, dan isi dari sumpah-sumpah tersebut Anak Saksi hanya mengingat yang pertama "kau yakin mau melakukan pengobatan ini?" dan Anak Saksi menjawab "yakin" dan yang kedua "kau berani sumpah mau melakukan hubungan semacam suami istri sebagai *tore jaji tana watu adat*" dan Anak Saksi menjawab "sumpah". Setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Saksi membuka baju setengah, lalu Terdakwa mengurut Anak Saksi sekuat tenaga sampai badan Anak Saksi luka. Selesai mengurut Terdakwa memasang wajah yang marah karena Anak Saksi tidak mengikuti kemauannya untuk membuka seluruh pakaian Anak Saksi kemudian berkata "kenapa nona tidak mengerti itu harus buka semua". Anak Saksi pun mengikuti perintah Terdakwa untuk membuka semua pakaian, lalu Terdakwa duduk berhadapan dengan Anak Saksi. Terdakwa lalu mengambil batu yang sama untuk membuat tanda salib di dahi dan di dada Anak Saksi kemudian mulai mengurut Anak Saksi dari leher sampai kaki. Terdakwa menyuruh Anak Saksi untuk berbaring di tempat tidur. Kemudian Terdakwa melanjutkan kembali pengobatannya dengan mengurut menggunakan batu tersebut, lalu pada saat sedang mengurut Terdakwa menyuruh Anak Saksi untuk memegang kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegak lurus, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Saksi untuk memiringkan badan, lalu Terdakwa dalam posisi duduk jongkok memasukan batang kemaluannya ke dalam mulut Anak Saksi sambil melakukan gerakan maju mundur sampai Anak Saksi muntah;

- Bahwa setelah itu Terdakwa mengambil posisi di bawah kaki Anak Saksi, lalu mengangkat kedua kaki Anak Saksi setelah itu Terdakwa memasukan batang kelamin Terdakwa ke dalam kelamin Anak Saksi melakukan gerakan maju mundur dan sambil mengisap bibir Anak Saksi Terdakwa melakukan itu kurang lebih 10 (sepuluh) menit. Anak Saksi sempat melakukan perlawanan dengan cara mencoba untuk mendorong Terdakwa namun karena badan Terdakwa begitu besar Anak Saksi tidak bisa mendorongnya. Setelah itu Terdakwa pun mencabut batang

Halaman 16 dari 50 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemaluannya lalu menyuruh Anak Saksi untuk duduk membelakanginya untuk Terdakwa urut pundak Anak Saksi. Setelah itu Terdakwa pun kembali ke kamarnya mengantar batu-batu miliknya tersebut;

- Bahwa Setelah selesai disetubuhi, Anak Saksi pulang kembali kerumah Saksi Hendrikus Lamba alias Hendrik yang beralamat di Jalan Wirajaya, Lorong Herbalife, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa setelah kejadian tersebut, Anak Saksi merasa sakit pada kemaluan dan dibagian perut Anak Saksi karena pada saat itu Terdakwa urut menggunakan batu;

- Bahwa Anak Saksi mulai berobat pada Terdakwa dari akhir bulan Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023. Anak Saksi ingin berobat kepada Terdakwa karena menurut orang-orang atau masyarakat yang pernah berobat pada Terdakwa bahwa Terdakwa dapat menyembuhkan segala penyakit jadi Anak Saksi ingin mencoba berobat di Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberi sesuatu barang atau sejumlah uang kepada Anak Saksi, baik sebelum, sesudah, ataupun pada saat melakukan persetubuhan tersebut

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada keterangan yang tidak benar. Terdakwa tidak pernah memaksa Anak Saksi untuk melakukan perbuatan tersebut dan Anak Saksi mau sendiri untuk melakukan perbuatan tersebut dengannya. Atas keberatan tersebut, Anak Saksi tetap pada keterangannya;

2. Anak MVR alias V didampingi oleh Maria Bertiana Sala sebagai keluarga kandung dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa persetubuhan terjadi sebanyak sebanyak 3 (kali), yaitu kejadian pertama pada Selasa tanggal 12 Desember 2012 sekitar pukul 21.00 WITA, kejadian kedua pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023, sekitar pukul 21.00 WITA sedangkan kejadian ketiga terjadi pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 sekitar pukul 20.00 WITA dan semuanya bertempat di tempat praktek Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Ende. Anak Saksi mengenal Terdakwa seorang pendoa atau dukun, dan pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023, Anak Saksi mendatangi Terdakwa untuk meminta pengobatan pada Terdakwa;

- Bahwa awal kejadian Anak Saksi pergi berobat ke tempat praktek milik Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yang pertama Anak Saksi ke tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraktek Terdakwa yaitu pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekitar pukul 18.00 WITA, dimana awalnya Anak Saksi mengeluh sering sakit perut setiap kali menstruasi sehingga Anak Saksi dan sdr. Maria Bertiana Sala alias Ertin membawa Anak Saksi ke tempat praktek Terdakwa dengan membawa air mineral 1 botol dan lilin 1 pack. Sesampainya di tempat praktek Terdakwa, Terdakwa mendoakan air di dalam botol yang dibawa tersebut lalu Terdakwa menyuruh Anak Saksi pulang, namun Terdakwa mengatakan ke Anak Saksi untuk datang lagi, tapi nanti akan menginap di tempat praktek Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekitar pukul 15.00 WITA Anak Saksi datang bersama sdr. Maria Bertiana Sala alias Ertin ke tempat praktek Terdakwa. Sesampainya di tempat praktek Terdakwa, sdr. Maria Bertiana Sala alias Ertin bertanya kepada Terdakwa "Nginap ini ni mau di temani atau tidak?", lalu Terdakwa menjawab "tidak boleh di temani keluarga, cukup pasien saja!", lalu sepupu sdr. Maria Bertiana Sala alias Ertin langsung pulang kembali ke rumah dan Anak Saksi menginap di tempat praktek Terdakwa. Setelah itu, Anak Saksi pergi ke dapur untuk memasak, lalu Anak Saksi duduk-duduk dan sekitar pukul 18.00 WITA, Terdakwa melayani pasien yang ada di depan ruang doa sedangkan Anak Saksi masih duduk di dapur;

- Bahwa sekitar pukul 21.00 WITA Terdakwa memanggil Anak Saksi yang saat itu sedang duduk di dapur, lalu Anak Saksi menghampiri Terdakwa yang sedang duduk di tempat tidur. Terdakwa mengatakan ke Anak Saksi "Saya mau puru pae kau, tapi sebelumnya sumpah dulu, jangan kasih tau siapa-siapa, kalau kau kasih tau, selang 3 hari kau meninggal", kemudian Terdakwa menyuruh Anak Saksi membuka pakaian dengan mengatakan "Buka baju, saya mau urut kau", lalu Anak Saksi membuka baju dan Terdakwa mengatakan "Buka semua". Setelah itu Anak Saksi membuka semua pakaian sampai telanjang, lalu Terdakwa menyuruh Anak Saksi tidur terlentang kemudian Terdakwa mulai mengurut bagian perut Anak Saksi sampai ke bagian kaki menggunakan batu warna hitam, setelah itu Terdakwa membuka pakaiannya sampai telanjang dan kemudian Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa yang dalam keadaan keras ke dalam kemaluan Anak Saksi sambil Terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun dan kedua tangan Terdakwa meramas kedua payudara Anak Saksi sekitar 2 (dua) menit. Setelah melakukan persetubuhan tersebut, Anak Saksi dan Terdakwa memakai kembali

Halaman 18 dari 50 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakaian lalu Terdakwa menyuruh Anak Saksi membersihkan kemaluan Anak Saksi dan Terdakwa pergi ke kamar tidurnya;

- Bahwa kejadian kedua terjadi pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekitar pukul 21.00 WITA, berawal saat Anak Saksi sedang duduk di dapur lalu Terdakwa memanggil Anak Saksi dan mengatakan "Saya mau puru pae kau", kemudian Terdakwa menyuruh Anak Saksi membuka semua pakaian dengan mengatakan "Buka baju, saya mau urut kau", lalu Anak Saksi membuka pakaian Anak Saksi sampai telanjang lalu Terdakwa menyuruh Anak Saksi tidur terlentang kemudian Terdakwa mulai mengurut bagian perut sampai ke bagian kaki Anak Saksi menggunakan batu warna hitam. Setelah itu Terdakwa membuka pakaiannya sampai telanjang dan kemudian Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa yang dalam keadaan keras ke dalam kemaluan Anak Saksi sambil Terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun dan kedua tangan Terdakwa meremas kedua payudara Anak Saksi selama kurang lebih 2 (dua) menit. Setelah melakukan persetubuhan tersebut, Anak Saksi dan Terdakwa memakai kembali pakaian lalu Terdakwa menyuruh Anak Saksi untuk membersihkan kemaluan Anak Saksi lalu Terdakwa pergi ke kamar tidurnya;

- Bahwa kejadian ketiga pada hari Senin tanggal 10 Desember 2023 sekitar pukul 20.00 WITA, saat itu Anak Saksi sedang duduk di dapur, lalu Terdakwa memanggil Anak Saksi dan mengatakan yang sama "Saya mau puru pae kau", lalu Terdakwa menyuruh Anak Saksi membuka pakaian dengan mengatakan "Buka baju, saya mau urut kau", lalu Anak Saksi membuka pakaian sampai telanjang. Terdakwa kemudian menyuruh Anak Saksi untuk tidur terlentang kemudian Terdakwa mulai mengurut bagian perut sampai ke bagian kaki Anak Saksi menggunakan batu warna hitam, setelah itu Terdakwa membuka pakaiannya sampai telanjang dan kemudian Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa yang dalam keadaan keras ke dalam kemaluan Anak Saksi sambil Terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun dan kedua tangan Terdakwa meremas kedua payudara Anak Saksi selama kurang lebih 2 (dua) menit, setelah melakukan persetubuhan tersebut, Anak Saksi dan Terdakwa memakai kembali pakaian lalu Terdakwa menyuruh Anak Saksi membersihkan kemaluan Anak Saksi sedangkan Terdakwa menunggu di dapur berdoa di botol air mineral, dan menyuruh Anak Saksi untuk meminum air mineral tersebut. Tidak lama kemudian sekitar pukul 22.00

Halaman 19 dari 50 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WITA polisi datang menemui Anak Saksi dan Terdakwa yang sedang duduk di dapur, dan Anak Saksi kaget ada polisi tanya-tanya ke Terdakwa, lalu polisi menyuruh Anak Saksi memanggil Tince yang sedang tidur di kamar depan, setelah itu Anak Saksi bersama Tince dan juga Terdakwa dibawa oleh polisi, namun sebelum ke kantor polisi, polisi mengantar Anak Saksi ke rumah sdr. Maria Bertiana Sala alias Ertin untuk memberitahukan kejadian tersebut;

- Bahwa sepengetahuan Anak Saksi Terdakwa melakukan pengobatan terhadap Anak Saksi dengan cara Terdakwa meramal kondisi Anak Saksi melalui sebotol air mineral yang Anak Saksi bawa, lalu Terdakwa memberikan diagnosa kondisi kesehatan Anak Saksi. Setelah itu Terdakwa mengambil batu kecil berwarna hitam lalu digulingkan pada perut Anak Saksi, setelah digulingkan Terdakwa memberitahukan kepada Anak Saksi untuk megobatnya harus melakukan "Poru pae" (urut badan). Setelah melakukan "Poru pae" Terdakwa mengatakan jika ingin sembuh maka Anak Saksi harus melakukan hubungan badan dengan Terdakwa. Terdakwa menyuruh Anak Saksi melepaskan semua pakaian Anak Saksi, dan Terdakwa meminta Anak Saksi untuk bersumpah agar tidak memberitahukan ritual yang Terdakwa lakukan tersebut kepada siapapun, jika tidak maka Anak Saksi akan meninggal;

- Bahwa Terdakwa menyampaikan sakit yang Anak Saksi alami cukup parah sehingga Anak Saksi harus menginap di tempat praktek Terdakwa hingga sembuh dan sejak saat itu Anak Saksipun mulai menginap di rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa juga menyampaikan tante Anak Saksi tidak boleh menginap di rumah Terdakwa karena syarat pengobatan Anak Saksi tidak boleh ditemani oleh keluarga dan tidak boleh dijenguk oleh keluarga selama menginap di tempat tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta uang untuk bayaran atas jasa pengobatan yang diberikan Terdakwa;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada keterangan yang tidak benar. Terdakwa tidak pernah memaksa Anak Saksi untuk melakukan perbuatan tersebut dan Anak Saksi mau sendiri untuk melakukan perbuatan tersebut dengannya. Atas keberatan tersebut, Anak Saksi tetap pada keterangannya;

3. Angelina Diana Fadhe alias Angel dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 20 dari 50 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekitar pukul 01.00 WITA, bertempat di rumah Terdakwa Kabupaten Ende. Saksi mengetahui dari cerita Anak Saksi FAD alias A sendiri kepada Saksi pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 di Perpustakaan Sekolah;
- Bahwa saat itu Anak Saksi menyampaikan kepada Saksi bahwa Anak Saksi merasa kesakitan pada bagian perut akibat diurut oleh Terdakwa dan Anak Saksi FAD alias A juga menceritakan kepada Saksi saat itu Anak Saksi FAD alias A juga disetubuhi layaknya suami isteri oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekitar pukul 10.30 WITA bertempat di koridor kelas, Saksi memanggil Anak Saksi FAD alias Adan bertanya "kenapa kau tidak sekolah?" Anak Saksi FAD alias A menjawab "saya sakit perut.", lalu Saksi bertanya lagi "hanya sakit perut saja kau tidak sekolah, sakit perut macam apa itu?", lalu Anak Saksi FAD alias A menjawab sambil memegang perutnya dan mengatakan "Ibu saya mau cerita tapi saya malu.". Lalu Saksi mengajak Anak Saksi FAD alias A untuk ke ruang perpustakaan. Setelah sampai di perpustakaan, Saksi menanyakan kepada Anak Saksi FAD alias A "Sakit apa?", Anak Saksi FAD alias A jawab "Ibu perut saya diurut pakai batu (sambil Anak Saksi FAD alias Amenunjukan bekas lebam di perutnya), ibu saya ini bukan hanya di urut tetapi pendoa buat saya seperti dia punya istri.", Saksi bertanya "konsep dia buat kau seperti istrinya bagaimana maksudnya?", Anak Saksi FAD alias A menjawab "Dia menyuruh saya untuk membuka pakaian lalu memasukan kemaluannya kedalam mulut saya tetapi saya tidak mau sehingga dia (Terdakwa) sendiri dengan paksa tetap memasukan kemaluannya kedalam mulut saya sampai dengan saya muntah. Setelah muntah dia mengatakan bahwa muntah tersebut adalah penyakit yang keluar dari tubuh saya. Setelah itu dia menyuruh saya untuk tidur lalu dia melakukan persetubuhan terhadap saya", lalu Saksi bertanya ke Anak Saksi FAD alias A "Kenapa kamu ke pendo'a?", Anak Saksi FAD alias A jawab "Karena opa saya yang bawa saya kesana" lalu Saksi bertanya "Kenapa tidak ke dokter saja?", Anak Saksi FAD alias A jawab "Tidak tau lagi", lalu Saksi tanya ke Anak Saksi FAD alias A "Apa sebelumnya kamu pernah pacaran?" Anak Saksi FAD alias A jawab "Iya waktu masih SMP tapi pacaran hanya chatting seperti biasa." lalu Saksi tanya ke Anak Saksi

Halaman 21 dari 50 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAD alias A "Berarti ini pertama kali kamu alami (disetubuhi).", Anak Saksi FAD alias A jawab "iya buk", kemudian Saksi berkata "ini adalah kejahatan, kamu mau tidak dia ini ditangkap dan mendapat hukuman yang setimpal?" Anak Saksi FAD alias A menjawab "iya mau";

- Bahwa setelah mendengar pengakuan Anak Saksi FAD alias A Saksi mengarahkan Anak Saksi FAD alias A untuk menceritakan peristiwa persetubuhan yang dialami kepada Pater MIKI, kemudian bersepakat agar peristiwa persetubuhan yang dialami oleh Anak Saksi FAD alias A harus dilaporkan ke pihak kepolisian;

- Bahwa sepengetahuan Saksi dari cerita Anak Saksi FAD alias A Terdakwa hanya menjanjikan Anak Saksi FAD alias A akan cepat sembuh bila melakukan persetubuhan;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Yasinta Mude alias Sinta dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekitar pukul 01.00 WITA, bertempat di rumah Terdakwa Kabupaten Ende. Saksi mengetahui dari cerita Anak Saksi FAD alias A sendiri kepada Saksi pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekitar pukul 18.30 WITA;

- Bahwa awalnya Angel yang merupakan wali kelas Anak Saksi FAD alias A menelepon Saksi dan menyampaikan bahwa ada hal yang ingin disampaikan secara langsung, karena saat itu Saksi berada di desa Roga, sehingga Saksi kembali ke rumah Saksi di kota Ende baru sekitar pukul 18.30 WITA. Tidak berapa lama kemudian datanglah Saksi Angelia Diana Fadhe alias Angel, Pater SMAK Syuradikara, serta salah satu anggota Polisi. Saksi Angelia Diana Fadhe alias Angel, dan juga Pater kemudian pulang sehingga yang ada di ruangan tamu hanya Saksi, Anak Saksi FAD alias A dan juga Polisi. Kemudian Anak Saksi FAD alias Amulai menceritakan apa yang Anak Saksi FAD alias A alami kepada Saksi, saat itu Anak Saksi FAD alias A menyampaikan saat Anak Saksi FAD alias A datang ke tempat praktek Terdakwa untuk melakukan pengobatan, sebelum dilakukan pengobatan Terdakwa memberikan beberapa pertanyaan kepada Anak Saksi FAD alias A antara lain apakah Anak Saksi FAD alias A yakin untuk melakukan pengobatan di tempat Terdakwa? yang diiyakan oleh Anak Saksi Febriola Adirita Davina alias A.

Halaman 22 dari 50 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah itu Terdakwa melanjutkan pertanyaan apakah Anak Saksi FAD alias A bersedia disumpah untuk tidak memberitahukan apapun yang Terdakwa lakukan kepada orang lain, jika tidak maka Anak Saksi FAD alias A akan meninggal dunia dan diiyakan lagi oleh Anak Saksi Febriola Adirita Davina alias A, selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Saksi FAD alias Andri tuntuk mengangkat baju Anak Saksi FAD alias A hingga kelihatan perut Anak Saksi FAD alias A kemudian Terdakwa mulai mengurut perut Anak Saksi FAD alias A dari pangkal perut ke pusar, setelah beberapa detik, Terdakwa menyuruh Anak Saksi FAD alias A menanggalkan pakaiannya, karena Anak Saksi FAD alias A berfikir hanya membuka baju saja sehingga Anak Saksi FAD alias A hanya membuka bajunya namun Terdakwa mengatakan kepada Anak Saksi FAD alias A untuk membukakan semua pakaian Anak Saksi FAD alias A hingga telanjang bulat, Anak Saksi FAD alias A kemudian menanggalkan semua pakaiannya termasuk dalaman Anak Saksi Febriola Adirita Davina alias A, sehingga Anak Saksi FAD alias A dalam keadaan telanjang bulat, setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Saksi FAD alias A tidur telentang, lalu Terdakwa lanjut mengurut Anak Saksi FAD alias A dari leher Anak Saksi FAD alias A dan perut Anak Saksi Febriola Adirita Davina alias A. Selanjutnya Terdakwa duduk jongkok di samping Anak Saksi FAD alias A lalu mengangkat sarungnya dan memegang kemaluannya diarahkan ke mulut Anak Saksi FAD alias A kemudian menyuruh Anak Saksi FAD alias A untuk mengisap kemaluannya sampai Anak Saksi FAD alias A muntah, setelah itu Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Saksi FAD alias A sambil Terdakwa menggerakkan pantatnya maju mundur setelah ± 5 (menit) Terdakwa kemudian mengeluarkan kemaluannya dari kemaluan Anak Saksi Febriola Adirita Davina alias A, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Saksi FAD alias Amenggunakan kembali pakaian Anak Saksi FAD alias A dan menyuruh Anak Saksi FAD alias A untuk makan;

- Bahwa sepengetahuan Saksi dan keluarga Terdakwa berprofesi sebagai dukun, dan alasan Anak Saksi FAD alias A ke tempat Terdakwa karena selama ini kondisi badan Anak Saksi FAD alias A sangat kurus, Saksi dan keluarga sudah mengupayakan beberapa hal agar Anak Saksi FAD alias A bisa gemuk namun hasilnya nihil, karena mendengar kabar Terdakwa adalah seorang dukun yang bisa menyembuhkan penyakit serta keluhan lainnya sehingga Saksi dan keluarga memutuskan membawa Anak Saksi

Halaman 23 dari 50 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



FAD alias A ke tempat praktek Terdakwa sekitar akhir bulan Oktober 2023, awalnya Terdakwa meramal melalui media air mineral, dari penerawangan Terdakwa, ia mengatakan bahwa di dalam tubuh Anak Saksi FAD alias A terdapat roh jahat yang menghambat pertumbuhan Anak Saksi Febriola Adrirta Davina alias A, sehingga Anak Saksi FAD alias A disarankan untuk dilakukan Poru Pae yang rencananya akan dilakukan pada bulan November 2023 karena Saksi tidak tahu maksud dari Poru Pae tersebut kami menyanggupi, dan pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekitar pukul 17.30 WITA Saksi Hendrikus Lamba alias Hendrik membawa kembali Anak Saksi FAD alias A ke tempat praktek Terdakwa setelah sampai di tempat praktek Terdakwa Saksi Hendrikus Lamba alias Hendrik bertanya apakah boleh mereka menemani Anak Saksi FAD alias A tidur di tempat tersebut, Terdakwa mengatakan tidak boleh dan besok pagi Anak Saksi FAD alias A baru boleh kembali, sehingga Saksi Hendrikus Lamba alias Hendrik langsung pulang, keesokan harinya Anak Saksi FAD alias A dijemput oleh sepupu Saksi;

- Bahwa Anak Saksi FAD alias Ausianya 16 (enam belas) tahun dan Anak Saksi FAD alias A tinggal bersama Saksi Hendrikus Lamba alias Hendrik yang merupakan opanya;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Hendrikus Lamba alias Hendrik dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekitar pukul 01.00 WITA, bertempat di rumah Terdakwa Kabupaten Ende;

- Bahwa awalnya Saksi dan keluarga melihat kondisi kesehatan Anak Saksi FAD alias A yang kurang baik yakni badan tidak berisi atau kurus sehingga bapak kandung Anak Saksi FAD alias A yaitu Saksi Deni Lilianus Lamba alias Deni mengantar Anak Saksi FAD alias A ke rumah Terdakwa yang merupakan pendoa (dukun berobat) di Kabupaten Ende dengan tujuan untuk menyembuhkan penyakit Anak Saksi FAD alias A tersebut, akan tetapi kondisi dari Anak Saksi FAD alias A sendiri belum mengalami perubahan yang baik. Sehingga pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekitar pukul 21.00 WITA, Saksi berniat mengantar lagi



Anak Saksi FAD alias A kerumah Terdakwa untuk melanjutkan proses pengobatan tersebut;

- Bahwa kemudian pada saat Saksi bersama Anak Saksi FAD alias A tiba di rumah Terdakwa, ditempat tersebut terdapat beberapa orang pasien yang juga ingin berobat, sehingga Saksi dan Anak Saksi FAD alias A mengantri untuk menunggu giliran pemeriksaan/pengobatan dari Terdakwa. Beberapa saat kemudian tiba giliran Anak Saksi FAD alias A untuk diobati, kemudian Terdakwa langsung berdoa kepada Anak Saksi FAD alias A dengan sebotol air. Setelah melakukan ritual doa tersebut Terdakwa menyampaikan kepada Saksi bahwa Anak Saksi FAD alias A sudah dilakukan pengobatan sebelumnya yang diantar oleh bapak kandungnya Saksi Deni Lilianus Lamba alias Deni akan tetapi belum ada perubahan yang cukup baik pada kondisi Anak Saksi FAD alias A sehingga Terdakwa menyarankan agar Anak Saksi FAD alias A menginap di rumahnya. Sekitar pukul 00.00 WITA, Saksi berencana untuk kembali pulang kerumah dan membiarkan Anak Saksi FAD alias A menginap didalam rumah Terdakwa untuk dilanjutkan tahap pengobatannya tersebut, akan tetapi Saksi sempat menyampikan kepada Terdakwa bahwa "Besok A masih sekolah, dia bisa pulang pergi dengan ojek untuk selesaikan ada ujian yang belum selesai" dan Terdakwa jawab "iya, bisa", sehingga pada saat itu Saksi langsung kembali pulang kerumah dan meninggalkan Anak Saksi FAD alias A di rumah Terdakwa;

- Bahwa keesokan harinya saat Anak Saksi FAD alias A pulang sekolah, Anak Saksi FAD alias A langsung masuk kedalam kamar dan menangis kemudian Saksi memanggil Anak Saksi FAD alias A kesamping rumah dan menanyakan alasan Anak Saksi FAD alias A menangis. Pada saat itu juga Anak Saksi FAD alias A langsung menceritakan semuanya kepada Saksi bahwa pada saat malam dia diobati oleh Terdakwa, Anak Saksi FAD alias A disuruh untuk membuka semua pakaiannya hingga telanjang bulat, kemudian menurut petunjuk dari Terdakwa kalau memang benar-benar mau sembuh harus ikut cara tersebut sehingga Anak Saksi FAD alias A cuma bisa mengikuti ajakan Terdakwa tersebut yang mana Terdakwa melakukan proses "Sumpah" kepada Anak Saksi FAD alias A untuk melanjutkan pengobatan tersebut. Kemudian Anak Saksi FAD alias A juga menjelaskan Terdakwa sampai melakukan hubungan badan dengan Anak Saksi FAD alias A. Setelah mendengar semua hal tersebut, Saksi merasa sangat tidak terima dengan apa yang telah dialami oleh

Halaman 25 dari 50 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN End



Anak Saksi FAD alias A sehingga pukul 17.00 WITA, Saksi pergi kerumah Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa didalam rumahnya, dan saat itu Saksi menyampaikan kepada Terdakwa bahwa seluruh proses pengobatan kepada Anak Saksi FAD alias A cukup sampai disini dan tidak boleh dilanjutkan lagi kemudian Saksi meminta kepada Terdakwa untuk menarik kembali Sumpah yang dilakukan sebelumnya dengan Anak Saksi FAD alias A pada saat melakukan pengobatan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Deni Lilianus Lamba dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekitar pukul 01.00 WITA, bertempat di rumah Terdakwa Kabupaten Ende. Saksi mengetahui dari istri yakni Saksi Yasinta Mude alias Sinta yang mendapat telpon dari pihak sekolah. Setelah itu Saksi Yasinta Mude alias Sinta menyampaikan kepada Saksi bahwa Anak Saksi FAD alias A yang merupakan anak kandungannya telah disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekitar pukul 12.30 WITA, Saksi bersama istri Saksi Saksi Yasinta Mude alias Sinta berada di kampung Roga. Tidak lama kemudian Saksi Yasinta Mude alias Sinta mendapat telepon dari wali kelas Anak Saksi FAD alias A yang pada saat itu berada di Ende. setelah Saksi Yasinta Mude alias Sinta mendapat telepon dari wali kelas Anak Saksi FAD alias A, kemudian Saksi Yasinta Mude alias Sinta langsung menceritakan kepada Saksi bahwa wali kelas Anak Saksi FAD alias A menelpon dan mengatakan kepada Saksi Yasinta Mude alias Sinta bahwa Anak Saksi FAD alias A telah di setubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi bersama Saksi Yasinta Mude alias Sinta langsung pulang menuju Ende dan setiba di Ende Saksi melihat bapak Saksi yaitu Saksi Hendrikus Lamba alias Hendrik bersama mama Saksi dan Anak Saksi FAD alias A duduk di ruang tamu, karena pada saat itu Saksi merasa emosi kemudian Saksi langsung masuk kedalam kamar untuk beristirahat;
- Bahwa Anak Saksi FAD alias A tinggal dengan orang tua Saksi yaitu Saksi Hendrikus Lamba alias Hendrik. Setau Saksi Anak Saksi FAD alias A usianya 16 (enam belas) tahun;



Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Bukti Surat berupa:

- Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxx a.n. FAD yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende pada tanggal 26 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Muhamad Saleh Tamrin, S.H. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende, umur anak korban FAD pada saat kejadian masih berumur 16 (enam belas) tahun atau setidaknya-tidaknya belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
- Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxx a.n. MVR yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende pada tanggal 23 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Lambertus Siga Sare, S.T., M.Eng selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende, umur anak korban MVR pada saat kejadian masih berumur 15 (lima belas) tahun atau setidaknya-tidaknya belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
- *Visum et Repertum* Nomor: xxx tanggal 16 Desember 2023 atas nama FAD yang ditandatangani dr. Lidya F. Nembo, SpOG, Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Ende. Dengan hasil kesimpulan:
Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang anak perempuan A.n FAD, berusia enam belas tahun dan saat ini didapatkan robekan selaput dara arah jam lima, kesan luka baru akibat gesekan dengan benda tumpul.
- *Visum et Repertum* Nomor: xxx tanggal 20 Desember 2023 atas nama A.n MVR yang ditandatangani dr. Lidya F. Nembo, SpOG, Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Ende. Dengan Hasil kesimpulan:
Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang anak perempuan A.n MVR, berusia lima belas tahun dan saat ini didapatkan robekan selaput dara lama.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa untuk Anak Saksi FAD alias A peristiwa itu terjadi di hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekitar pukul 01.00 WITA yang bertempat di rumah Terdakwa tepatnya ditempat praktek Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Ende. Sedangkan untuk Anak Saksi MVR alias V peristiwa persetubuhan itu terjadi sebanyak 3 (kali), yaitu kejadian pertama pada Selasa tanggal 12 Desember 2012 sekitar pukul 21.00 WITA, kejadian kedua pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023, sekitar pukul 21.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WITA sedangkan kejadian ketiga terjadi pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 sekitar pukul 20.00 WITA dan semuanya bertempat di tempat praktek Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Ende;

- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan cara Terdakwa menyuruh anak-anak tersebut membuka semua baju dan celananya, lalu Terdakwa menurunkan kain sarung yang Terdakwa pakai kemudian masukan alat kelamin Terdakwa kedalam kemaluan anak-anak tersebut dan menggoyangkan pantat Terdakwa naik turun selama kurang lebih 5 (lima) menit sambil Terdakwa mencium mulut dan meramas payudara anak korban;

- Bahwa terkait dengan Anak Saksi FAD alias A awalnya sekitar bulan Oktober 2023, dimana Anak Saksi FAD alias A datang bersama bapaknya dengan keluhan badan kecil/kurus karena sudah banyak makan tetapi tidak kunjung gemuk lalu meminta Terdakwa untuk berdo'a bersama di tempat Terdakwa dengan membawa sebotol air mineral. Setelah berdo'a Anak Saksi FAD alias A bersama bapaknya kembali pulang namun sebelum pulang botol air tersebut Terdakwa foto/dokumentasikan dengan Handphone Terdakwa dan juga Handphone Anak Saksi FAD alias A, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Saksi FAD alias A bahwa air tersebut diminum sampai habis dan dipakai gosok ditempat yang sakit, namun karena belum menunjukkan hasil/ belum sembuh akhirnya pada bulan November 2023 Anak Saksi FAD alias A bersama bapaknya kembali datang kerumah Terdakwa untuk berdo'a dengan membawa sebotol air dan berdo'a. Sebelum pulang botol air tersebut Terdakwa foto/dokumentasikan dengan Handphone Terdakwa dan juga Handphone Anak Saksi FAD alias A, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Saksi FAD alias A bahwa air tersebut diminum sampai habis dan dipakai gosok ditempat yang sakit, namun belum kunjung menunjukkan hasil yang baik. Akhirnya Anak Saksi FAD alias A kembali datang untuk yang ketiga kalinya diantar oleh kakek Anak Saksi FAD alias A yakni pada hari senin tanggal 11 Desember 2023 sekitar pukul 21.00 WITA, dan saat itu Terdakwa menanyakan kepada Anak Saksi FAD alias A bagaimana sudah ada perubahan atau belum lalu Anak Saksi FAD alias A menjawab, tidak ada perubahan Terdakwa bilang ke Anak Saksi FAD alias A "orang biasanya air kesatu air kedua sudah langsung sembuh, kamu punya tidak ada perubahan sama sekali berarti ini harus Poru Pae (urut badan dengan batu, tangan dan botol), jadi kalau mau Poru Pae (urut badan dengan batu dan tangan) harus menginap ditempat",

Halaman 28 dari 50 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian kakek Anak Saksi FAD alias A mengatakan kepada Terdakwa "mau Poru Pae (urut badan dengan batu, tangan dan botol) bisa kah?" kemudian Terdakwa jawab untuk sekarang sudah tidak bisa lagi karena mau natal kakek Anak Saksi FAD alias A menjawab "minta tolong dulu" Terdakwa jawab "baik sudah kalau begitu, kalau Poru Pae (urut badan dengan batu, tangan dan botol) dia tidak boleh dekat dengan keluarga dekat";

- Bahwa setelah pukul 24.00 WITA kakek anak Anak Saksi FAD alias A sedangkan Anak Saksi FAD alias A menginap di tempat Terdakwa. Terdakwa kemudian menyuruh Anak Saksi FAD alias A untuk masuk kedalam dapur (tempat untuk poru pae) lalu sekitar pukul 01.00 WITA Terdakwa mengatakan kepada Anak Saksi FAD alias A "Ini poru pae itu adat tana watu, harus buka semua, sanggup tidak?" dan dijawab Anak Saksi FAD alias A "sanggup". Terdakwa menanyakan lagi "benar sanggup?" Anak Saksi FAD alias A jawab "iya sanggup" Terdakwa bertanya lagi ketiga kalinya "benar ini poru pae buka semua, sanggup?" dan Anak Saksi FAD alias A menjawab "ya sanggup" Terdakwa bertanya lagi "bersumpah" lalu Anak Saksi FAD alias A menjawab "ya bersumpah" dan Terdakwa menjelaskan kepada Anak Saksi FAD alias A bahwa Poru Pae Fai Haki itu dilakukan dengan cara berhubungan badan dan saat itu Anak Saksi FAD alias A menyanggupinya. Kemudian Terdakwa menyuruh Anak Saksi FAD alias A untuk mengangkat baju dan saat itu Terdakwa langsung mengurut perut Anak Saksi FAD alias A dengan menggunakan batu lalu Terdakwa mengatakan kepada Anak Saksi FAD alias A "Ini keras sekali jadi harus buka semua, kalau mau kita lanjut, kalau tidak mau silahkan pulang" Anak Saksi FAD alias A menjawab "Iya om", lalu Terdakwa mengatakan "kalau mau Poru Pae buka semua sudah pakaian", akhirnya Anak Saksi FAD alias A membuka semua pakaiannya hingga telanjang bulat lalu Terdakwa menyuruh Anak Saksi FAD alias A untuk tidur terlentang dan Terdakwa mulai Poru Pae (urut badan dengan batu, tangan dan botol) dari atas kepala, payudara anak korban hingga kemaluan dan ujung kaki Anak Saksi FAD alias A. Setelah selesai bagian depan dilanjutkan kebagian belakang Anak Saksi FAD alias A sampai dengan kurang lebih 30 (tiga puluh) menit, lalu Terdakwa menyuruh Anak Saksi FAD alias A untuk kembali tidur terlentang kemudian Terdakwa menurunkan kain sarung Terdakwa dan memasukan kemaluan Terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang/mengeras kedalam kemaluan Anak Saksi FAD alias A sambil mencium mulut Anak Saksi FAD alias A yang tujuannya untuk menarik

Halaman 29 dari 50 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar nafas Anak Saksi FAD alias A yang bau dikarenakan ada jin ditubuh Anak Saksi FAD alias A kemudian menggoyangkan pantat Terdakwa naik turun selama kurang lebih 5 menit. Lalu Terdakwa menarik kembali kemaluan Terdakwa setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Saksi FAD alias A untuk mengenakan kembali pakaiannya lalu Terdakwa menanyakan kepada Anak Saksi FAD alias A bagaimana perut kamu, sudah lembek kah lalu Anak Saksi FAD alias A menjawab "Iya sudah om". Selanjutnya Anak Saksi FAD alias A istirahat/tidur sedangkan Terdakwa juga tidur diruangan do'a. Keesokan harinya sekitar pukul 06.30 WITA, Terdakwa bangun dari tidur dan melihat Anak Saksi FAD alias A sudah tidak berada di tempat tidur. Pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023, sekitar pukul 17.00 WITA, kakek Anak Saksi FAD alias A datang ke rumah Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk menarik kembali sumpah Terdakwa ke Anak Saksi FAD alias A dan mengatakan cukup kali ini tidak lagi kedua kali, lalu kakek Anak Saksi FAD alias A pergi;

- Bahwa terkait dengan Anak Saksi MVR alias V awalnya Anak Saksi MVR alias V diantar oleh mama kecil dan juga sepupunya pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekitar pukul 18.00 WITA. Setelah dilakukan ritual berdoa dengan media air didalam botol aqua ditemukan pisau dan parang di dalam perut Anak Saksi MVR alias V, Terdakwa Anak Saksi MVR alias V meminum air doa tersebut dan menyuruh Anak Saksi MVR alias V pulang. Karena belum kunjung sembuh sehingga Anak Saksi MVR alias V kembali datang bersama sepupu untuk berobat pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekitar pukul 15.00 WITA, karena akan diadakan Poru Pae maka Terdakwa menyuruh sepupu Anak Saksi MVR alias V untuk pulang dan Anak Saksi MVR alias V menginap di rumah Terdakwa. Sekitar pukul 21.00 WITA setelah selesai berdoa bersama di ruang tunggu bagian depan, Terdakwa menyuruh Anak Saksi MVR alias V untuk masuk keruangan kamar bagian belakang/kamar khusus Poru Pae. Sesampainya di belakang Terdakwa mengatakan kepada Anak Saksi MVR alias V "ini Poru pae itu adat tana watu, harus buka semua, sanggup tidak? dan dijawab Anak Saksi MVR alias V "sanggup" Terdakwa menanyakan lagi "benar sanggup?" Anak Saksi MVR alias V jawab "iya sanggup.", lalu Terdakwa bertanya lagi ketiga kalinya "Benar kamu poru pae buka sanggup?" dan Anak Saksi MVR alias V menjawab "Iya sanggup" Terdakwa bertanya lagi "bersumpah?" lalu Anak Saksi MVR alias V menjawab "Iya bersumpah" Terdakwa mengatakan lagi kepada Anak Saksi MVR alias V "ini poru pae (urut badan dengan batu,

Halaman 30 dari 50 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangan dan botol) fai haki (berhubungan badan) tana watu (tanah batu)" Anak Saksi MVR alias V menjawab "iya sanggup." Terdakwa menjelaskan kepada Anak Saksi MVR alias V bahwa Poru Pae Fai Haki itu dilakukan dengan cara berhubungan badan dan saat itu Anak Saksi MVR alias V menyanggupinya kemudian Terdakwa menyuruh Anak Saksi MVR alias V untuk mengangkat baju dan saat itu Terdakwa langsung mengurut perut Anak Saksi MVR alias V dengan menggunakan batu lalu Terdakwa mengatakan kepada Anak Saksi MVR alias V "keras sekali jadi harus buka semua, kalau mau kita lanjut, kalau tidak mau silahkan pulang" Anak Saksi MVR alias V menjawab "Iya om", lalu Anak Saksi MVR alias V membuka semua pakaiannya hingga telanjang bulat lalu Terdakwa menyuruh Anak Saksi MVR alias V untuk tidur terlentang lalu Terdakwa mulai poru pae (urut badan dengan batu, tangan dan botol) dari atas kepala, payudara anak korban hingga kemaluan dan ujung kaki Anak Saksi MVR alias V. Setelah selesai bagian depan dilanjutkan kebagian belakang Anak Saksi MVR alias V sampai dengan kurang lebih 30 (tiga puluh menit), lalu Terdakwa menyuruh Anak Saksi MVR alias V untuk kembali tidur terlentang kemudian Terdakwa menurunkan kain sarung Terdakwa dan memasukkan kemaluan Terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang/mengeras kedalam kemaluan Anak Saksi MVR alias V sambil mencium mulut Anak Saksi MVR alias V yang tujuannya untuk menarik keluar Anak Saksi MVR alias V yang bau dikarenakan ada jin ditubuh Anak Saksi MVR alias V kemudian menggoyangkan pantat Terdakwa naik turun selama kurang lebih 5 menit lalu Terdakwa menarik kembali kemaluan Terdakwa setelah itu Terdakwa menyuruh anak korban untuk pakai kembali pakaiannya lalu Terdakwa menanyakan kepada Anak Saksi MVR alias V bagaimana "Bagaimana perut kamu, sudah lembek kah?" lalu Anak Saksi MVR alias V menjawab "Iya om sudah lembek.", selanjutnya Anak Saksi MVR alias V istirahat/tidur sedangkan Terdakwa juga tidur dikamar Terdakwa;

- Bahwa kejadian kedua yakni pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekitar pukul 21.00 WITA, setelah selesai berdoa bersama di ruang tunggu bagian depan Terdakwa menyuruh Anak Saksi MVR alias V untuk masuk keruangan/kamar bagian belakang/kamar khusus poru pae. Sesampainya di belakang Terdakwa langsung menyuruh Anak Saksi MVR alias V untuk mengangkat bajunya sampai ke dada, lalu Terdakwa langsung melakukan Poru Pae (urut badan dengan batu, tangan dan botol) yakni mengurut perut dan punggung Anak Saksi MVR alias V selama kurang lebih

Halaman 31 dari 50 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 menit. Setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Saksi MVR alias V untuk membuka celananya lalu dengan posisi Anak Saksi MVR alias V tidur terlentang menghadap keatas sedangkan Terdakwa menaikan kain sarung lalu memasukan batang kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan Anak Saksi MVR alias V dan menggoyangkan pantat Terdakwa naik turun selama kurang lebih 5 menit lalu Terdakwa mencabut kembali kemaluan Terdakwa setelah itu Terdakwa langsung masuk kedalam kamar Terdakwa untuk istirahat sedangkan Anak Saksi MVR alias V juga beristirahat;

- Bahwa kejadian ketiga terjadi pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 sekitar pukul 20.00 WITA, saat itu Anak Saksi MVR alias V sedang duduk di dapur, lalu Terdakwa memanggil Anak Saksi MVR alias V dan mengatakan "saya mau puru pae kau", lalu Terdakwa menyuruh Anak Saksi MVR alias V membuka pakaian dengan mengatakan "buka baju, saya mau urut kau", lalu Anak Saksi MVR alias V membuka pakaian sampai telanjang lalu Terdakwa menyuruh Anak Saksi MVR alias V tidur terlentang kemudian Terdakwa mulai mengurut bagian perut Anak Saksi MVR alias V sampai ke bagian kaki menggunakan batu warna hitam, setelah itu Terdakwa membuka pakaiannya sampai telanjang dan kemudian Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa yang dalam keadaan keras ke dalam kemaluan Anak Saksi MVR alias V sambil Terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun dan kedua tangan Terdakwa meramas kedua payudara Anak Saksi MVR alias V selama kurang lebih 2 (dua) menit. Setelah melakukan persetubuhan tersebut, Anak Saksi MVR alias V dan Terdakwa memakai kembali pakaian lalu Terdakwa menyuruh Anak Saksi MVR alias V membersihkan kemaluan Anak Saksi MVR alias V. Selanjutnya Terdakwa sedang berdoa di air dalam botol dengan Anak Saksi MVR alias V di dapur, Terdakwa kaget polisi datang dan membawa Terdakwa Anak Saksi MVR alias V;

- Bahwa untuk Anak Saksi FAD alias A 1 malam nginap di rumah Terdakwa, sedangkan Anak Saksi MVR alias V menginap selama 3 (tiga) malam di tempat Terdakwa;

- Saya tidak memaksa anak korban karena sebelumnya saya sudah tanya kepada anak korban dan mereka menyatakan sanggup untuk melakukan Poru Pae tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengetahui kedua anak tersebut masih dibawah umur atau belum dewasa;

Halaman 32 dari 50 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), Surat maupun Ahli dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju kemeja warna merah dan bergaris hitam dan putih bagian pundak dan bagian bawah lengan baju;
- 1 (satu) lembar kain tenun warna hitam bergaris/ list biru dan putih;
- 1 (satu) buah botol kaca warna hijau;
- 1 (satu) batu berwarna hitam;
- 1 (satu) lembar tikar berbahan anyaman lontar;

Terhadap Barang Bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ende Nomor 227/PenPid.Sus-Anak-SITA/2023/PN End dan telah pula diperlihatkan kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa dipersidangan serta mereka mengenali dan membenarkannya sehingga keberadaan barang bukti tersebut dapat diterima untuk mendukung Dakwaan Penuntut Umum;

- 1 (satu) lembar celana dalam warna merah muda;
- 1 (satu) lembar BH warna merah muda;
- 1 (satu) lembar sweater lengan panjang warna hitam bergaris/list putih;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna hijau tua;

Terhadap Barang Bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ende Nomor 228/PenPid.Sus-Anak-SITA/2023/PN End dan telah pula diperlihatkan kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa dipersidangan serta mereka mengenali dan membenarkannya sehingga keberadaan barang bukti tersebut dapat diterima untuk mendukung Dakwaan Penuntut Umum;

- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam bergaris putih;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam bergaris putih;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek bertuliskan FIXIE Urban Bicycle dan bergambar sepeda;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam bermotif bunga pada pinggiran kaki dan saku celana;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna putih bertuliskan Better Up;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna biru tua bergaris hitam kotak-kotak;



Terhadap Barang Bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ende Nomor 228/PenPid.Sus-Anak-SITA/2023/PN End dan telah pula diperlihatkan kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa dipersidangan serta mereka mengenali dan membenarkannya sehingga keberadaan barang bukti tersebut dapat diterima untuk mendukung Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi peristiwa persetubuhan terhadap 2 (dua) anak dibawah umur yang dilakukan oleh Terdakwa di hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekitar pukul 01.00 WITA kepada Anak Saksi FAD alias A dan sebanyak 3 (kali), yaitu kejadian pertama pada Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekitar pukul 21.00 WITA, kejadian kedua pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023, sekitar pukul 21.00 WITA sedangkan kejadian ketiga terjadi pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 sekitar pukul 20.00 WITA. Keseluruhan peristiwa terjadi di tempat praktek Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Ende;
- Bahwa terhadap Anak Saksi FAD alias A Febriola, awalnya pada tanggal 11 Desember 2023 sekitar pukul 20.00 WITA Anak Saksi FAD alias A bersama Saksi Hendrikus Lamba alias Hendrik pergi berobat di tempat Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Ende. Sesampainya disana Anak Saksi FAD alias A dan Saksi Hendrikus Lamba alias Hendrik menunggu antrian sampai waktu menunjukkan pukul 24.00 WITA. Karena Anak Saksi FAD alias A merupakan pasien terakhir di tempat pengobatan tersebut dan waktu sudah terlalu larut kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Hendrikus Lamba alias Hendrik untuk pulang dan Anak Saksi FAD alias A menetap karena kata Terdakwa yang berada di tempat itu harus yang masih dalam pengobatan karena akan dibuat "*Poru Poma*" artinya mengeluarkan *suanggi* (setan) yang ada di dalam tubuh). Setelah Saksi Hendrikus Lamba alias Hendrik pulang tinggalah Anak Saksi FAD alias A dan Terdakwa di rumah praktek dukunnya tersebut. Lalu Terdakwa menyuruh Anak Saksi FAD alias A untuk masuk ke dalam kamar prakteknya dan Terdakwa meminta ijin untuk mengembalikan barang-barang prakteknya ke dalam kamarnya Terdakwa. Setelah semua selesai Terdakwa kembali ke tempat Anak Saksi FAD alias A berada dan Terdakwa langsung menunjukkan video penampakan wajahnya di langit, setelah menonton video tersebut Terdakwa menunjukkan bunyi Alkitab tentang arti batu, sambil Terdakwa kembali ke kamarnya untuk

Halaman 34 dari 50 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN End



mengambil batu tersebut dan menjelaskan semua arti dari batu-batu yang Terdakwa miliki;

- Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh Anak Saksi FAD alias A untuk bersumpah di atas batu-batu tersebut sambil berjabat tangan dengan Terdakwa, dan isi dari sumpah-sumpah tersebut Anak Saksi FAD alias A hanya mengingat yang pertama "kau yakin mau melakukan pengobatan ini?" dan Anak Saksi FAD alias A menjawab "yakin" dan yang kedua "kau berani sumpah mau melakukan hubungan semacam suami istri sebagai *tore jaji tana watu adat*" dan Anak Saksi FAD alias A menjawab "sumpah". Setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Saksi FAD alias A membuka baju setengah, lalu Terdakwa mengurut Anak Saksi FAD alias A sekuat tenaga sampai badan Anak Saksi FAD alias A luka. Selesai mengurut Terdakwa memasang wajah yang marah karena Anak Saksi FAD alias A tidak mengikuti kemauannya untuk membuka seluruh pakaian Anak Saksi FAD alias A kemudian berkata "kenapa nona tidak mengerti itu harus buka semua". Anak Saksi FAD alias A pun mengikuti perintah Terdakwa untuk membuka semua pakaian, lalu Terdakwa duduk berhadapan dengan Anak Saksi FAD alias A. Terdakwa lalu mengambil batu yang sama untuk membuat tanda salib di dahi dan di dada Anak Saksi FAD alias A kemudian mulai mengurut Anak Saksi FAD alias A dari leher sampai kaki. Terdakwa menyuruh Anak Saksi FAD alias A untuk berbaring di tempat tidur. Kemudian Terdakwa melanjutkan kembali pengobatannya dengan mengurut menggunakan batu tersebut, lalu pada saat sedang mengurut Terdakwa menyuruh Anak Saksi FAD alias A untuk memegang kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegak lurus, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Saksi FAD alias A untuk memiringkan badan, lalu Terdakwa dalam posisi duduk jongkok memasukan batang kemaluannya ke dalam mulut Anak Saksi FAD alias A sambil melakukan gerakan maju mundur sampai Anak Saksi FAD alias A muntah;

- Bahwa setelah itu Terdakwa mengambil posisi di bawah kaki Anak Saksi FAD alias A, lalu mengangkat kedua kaki Anak Saksi FAD alias A setelah itu Terdakwa memasukan batang kelamin Terdakwa ke dalam kelamin Anak Saksi FAD alias A melakukan gerakan maju mundur dan sambil mengisap bibir Anak Saksi FAD alias A Terdakwa melakukan itu kurang lebih 10 (sepuluh) menit. Anak Saksi FAD alias A sempat melakukan perlawanan dengan cara mencoba untuk mendorong Terdakwa namun karena badan Terdakwa begitu besar Anak Saksi FAD alias A tidak bisa mendorongnya.

Halaman 35 dari 50 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN End



Setelah itu Terdakwa pun mencabut batang kemaluannya lalu menyuruh Anak Saksi FAD alias A untuk duduk membelakanginya untuk Terdakwa urut pundak Anak Saksi FAD alias A. Setelah itu Terdakwa pun kembali ke kamarnya mengantar batu-batu miliknya tersebut;

- Bahwa terhadap Anak Saksi MVR alias V awal kejadian Anak Saksi MVR alias V pergi berobat ke tempat praktek milik Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yang pertama Anak Saksi MVR alias V ke tempat praktek Terdakwa yaitu pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekitar pukul 18.00 WITA, dimana awalnya Anak Saksi MVR alias V mengeluh sering sakit perut setiap kali menstruasi sehingga Anak Saksi MVR alias V dan sdr. Maria Bertiana Sala alias Ertin membawa Anak Saksi MVR alias V ke tempat praktek Terdakwa dengan membawa air mineral 1 botol dan lilin 1 pack. Sesampainya di tempat praktek Terdakwa, Terdakwa mendoakan air di dalam botol yang dibawa tersebut lalu Terdakwa menyuruh Anak Saksi MVR alias V pulang, namun Terdakwa mengatakan ke Anak Saksi MVR alias V untuk datang lagi, tapi nanti akan menginap di tempat praktek Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekitar pukul 15.00 WITA Anak Saksi MVR alias V datang bersama sdr. Maria Bertiana Sala alias Ertin ke tempat praktek Terdakwa. Sesampainya di tempat praktek Terdakwa, sdr. Maria Bertiana Sala alias Ertin bertanya kepada Terdakwa "Nginap ini ni mau di temani atau tidak?", lalu Terdakwa menjawab "tidak boleh di temani keluarga, cukup pasien saja!", lalu sepupu sdr. Maria Bertiana Sala alias Ertin langsung pulang kembali ke rumah dan Anak Saksi MVR alias V menginap di tempat praktek Terdakwa. Setelah itu, Anak Saksi MVR alias V pergi ke dapur untuk memasak, lalu Anak Saksi MVR alias V duduk-duduk dan sekitar pukul 18.00 WITA, Terdakwa melayani pasien yang ada di depan ruang doa sedangkan Anak Saksi MVR alias V masih duduk di dapur;

- Bahwa sekitar pukul 21.00 WITA Terdakwa memanggil Anak Saksi MVR alias V yang saat itu sedang duduk di dapur, lalu Anak Saksi MVR alias V menghampiri Terdakwa yang sedang duduk di tempat tidur. Terdakwa mengatakan ke Anak Saksi MVR alias V "Saya mau puru pae kau, tapi sebelumnya sumpah dulu, jangan kasih tau siapa-siapa, kalau kau kasih tau, selang 3 hari kau meninggal", kemudian Terdakwa menyuruh Anak Saksi MVR alias V membuka pakaian dengan mengatakan "Buka baju, saya mau urut kau", lalu Anak Saksi MVR alias V membuka baju dan Terdakwa mengatakan "Buka semua". Setelah itu Anak Saksi MVR alias V membuka

Halaman 36 dari 50 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN End



semua pakaian sampai telanjang, lalu Terdakwa menyuruh Anak Saksi MVRalias V tidur terlentang kemudian Terdakwa mulai mengurut bagian perut Anak Saksi MVRalias V sampai ke bagian kaki menggunakan batu warna hitam, setelah itu Terdakwa membuka pakaiannya sampai telanjang dan kemudian Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa yang dalam keadaan keras ke dalam kemaluan Anak Saksi MVRalias V sambil Terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun dan kedua tangan Terdakwa meramas kedua payudara Anak Saksi MVRalias V sekitar 2 (dua) menit. Setelah melakukan persetubuhan tersebut, Anak Saksi MVRalias V dan Terdakwa memakai kembali pakaian lalu Terdakwa menyuruh Anak Saksi MVRalias V membersihkan kemaluan Anak Saksi MVRalias V dan Terdakwa pergi ke kamar tidurnya;

- Bahwa kejadian kedua terjadi pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekitar pukul 21.00 WITA, berawal saat Anak Saksi MVRalias V sedang duduk di dapur lalu Terdakwa memanggil Anak Saksi MVRalias V dan mengatakan "Saya mau puru pae kau", kemudian Terdakwa menyuruh Anak Saksi MVRalias V membuka semua pakaian dengan mengatakan "Buka baju, saya mau urut kau", lalu Anak Saksi MVRalias V membuka pakaian Anak Saksi MVRalias V sampai telanjang lalu Terdakwa menyuruh Anak Saksi MVRalias V tidur terlentang kemudian Terdakwa mulai mengurut bagian perut sampai ke bagian kaki Anak Saksi MVRalias V menggunakan batu warna hitam. Setelah itu Terdakwa membuka pakaiannya sampai telanjang dan kemudian Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa yang dalam keadaan keras ke dalam kemaluan Anak Saksi MVRalias V sambil Terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun dan kedua tangan Terdakwa meremas kedua payudara Anak Saksi MVRalias V selama kurang lebih 2 (dua) menit. Setelah melakukan persetubuhan tersebut, Anak Saksi MVRalias V dan Terdakwa memakai kembali pakaian lalu Terdakwa menyuruh Anak Saksi MVRalias V untuk membersihkan kemaluan Anak Saksi MVRalias V lalu Terdakwa pergi ke kamar tidurnya;

- Bahwa kejadian ketiga pada hari Senin tanggal 10 Desember 2023 sekitar pukul 20.00 WITA, saat itu Anak Saksi MVRalias V sedang duduk di dapur, lalu Terdakwa memanggil Anak Saksi MVRalias V dan mengatakan yang sama "Saya mau puru pae kau", lalu Terdakwa menyuruh Anak Saksi MVRalias V membuka pakaian dengan mengatakan "Buka baju, saya mau urut kau", lalu Anak Saksi MVRalias V membuka pakaian sampai telanjang. Terdakwa kemudian menyuruh Anak Saksi MVRalias V untuk tidur



terlentang kemudian Terdakwa mulai mengurut bagian perut sampai ke bagian kaki Anak Saksi MVRalias V menggunakan batu warna hitam, setelah itu Terdakwa membuka pakaiannya sampai telanjang dan kemudian Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa yang dalam keadaan keras ke dalam kemaluan Anak Saksi MVRalias V sambil Terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun dan kedua tangan Terdakwa meramas kedua payudara Anak Saksi MVRalias V selama kurang lebih 2 (dua) menit, setelah melakukan persetubuhan tersebut, Anak Saksi MVRalias V dan Terdakwa memakai kembali pakaian lalu Terdakwa menyuruh Anak Saksi MVRalias V membersihkan kemaluan Anak Saksi MVRalias V sedangkan Terdakwa menunggu di dapur berdoa di botol air mineral, dan menyuruh Anak Saksi MVRalias V untuk meminum air mineral tersebut. Tidak lama kemudian sekitar pukul 22.00 WITA polisi datang menemui Anak Saksi MVRalias V dan Terdakwa yang sedang duduk di dapur, dan Anak Saksi MVRalias V kaget ada polisi tanya-tanya ke Terdakwa, lalu polisi menyuruh Anak Saksi MVRalias V memanggil Tince yang sedang tidur di kamar depan, setelah itu Anak Saksi MVRalias V bersama Tince dan juga Terdakwa dibawa oleh polisi, namun sebelum ke kantor polisi, polisi mengantar Anak Saksi MVRalias V ke rumah sdr. Maria Bertiana Sala alias Ertin untuk memberitahukan kejadian tersebut;

- Bahwa saat kejadian Anak Saksi FAD alias A berusia 16 (enam belas) tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxx a.n. FAD yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende pada tanggal 26 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Muhamad Saleh Tamrin, S.H. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende, sedangkan Anak Saksi MVRalias V berusia 15 (lima belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxx a.n. MVR yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende pada tanggal 23 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Lambertus Siga Sare, S.T., M.Eng selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende;
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Saksi FAD alias A berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor: xxx tanggal 16 Desember 2023 atas nama FAD yang ditandatangani dr. Lidya F. Nembo, SpOG, Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Ende. Dengan hasil kesimpulan *didapatkan robekan selaput dara arah jam lima, kesan luka baru akibat gesekan dengan benda tumpul*;

Halaman 38 dari 50 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Saksi Anak Saksi MVRalias V berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor: xxx tanggal 16 Desember 2023 atas nama FAD yang ditandatangani dr. Lidya F. Nembo, SpOG, Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Ende. Dengan hasil kesimpulan *didapatkan robekan selaput dara arah jam lima, kesan luka baru akibat gesekan dengan benda tumpul*;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dan termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan telah pula dianggap turut dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Pertama. sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) *juncto* Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang merupakan suatu perbarengan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini merupakan siapa saja dalam hal ini setiap orang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Terdakwa membenarkan bahwa dirinya bernama **TERDAKWA**, serta identitas yang dibacakan dalam persidangan dan termuat dalam Dakwaan Penuntut Umum adalah benar

Halaman 39 dari 50 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN End



identitas Terdakwa, dengan demikian orang yang dimaksud dalam Surat Dakwaan adalah Terdakwa sehingga tidak terjadi *error in persona* dalam Dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "setiap orang" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang merupakan suatu perbarengan perbuatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai unsur tersebut di atas merupakan rangkaian unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen unsur terbukti dalam perbuatan Terdakwa, maka unsur tersebut di atas dapat dinyatakan telah terpenuhi, dengan demikian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan elemen yang paling sesuai dengan perbuatan Terdakwa sesuai dengan fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah peraduan antara alat kelamin laki-laki dan perempuan yang bisa dijadikan untuk mendapatkan anak yang mana dalam perbuatan tersebut perlu adanya penetrasi oleh alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi peristiwa persetubuhan terhadap 2 (dua) anak dibawah umur yang dilakukan oleh Terdakwa di hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekitar pukul 01.00 WITA kepada Anak Saksi FAD alias A dan sebanyak 3 (kali), yaitu kejadian pertama pada Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekitar pukul 21.00 WITA, kejadian kedua pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023, sekitar pukul 21.00 WITA sedangkan kejadian ketiga terjadi pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 sekitar pukul 20.00 WITA. Keseluruhan peristiwa terjadi di tempat praktek Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Ende;
- Bahwa terhadap Anak Saksi FAD alias A Febriola, awalnya pada tanggal 11 Desember 2023 sekitar pukul 20.00 WITA Anak Saksi FAD alias A bersama Saksi Hendrikus Lamba alias Hendrik pergi berobat di tempat Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Ende. Sesampainya disana Anak

Halaman 40 dari 50 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi FAD alias A dan Saksi Hendrikus Lamba alias Hendrik menunggu antrian sampai waktu menunjukkan pukul 24.00 WITA. Karena Anak Saksi FAD alias A merupakan pasien terakhir di tempat pengobatan tersebut dan waktu sudah terlalu larut kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Hendrikus Lamba alias Hendrik untuk pulang dan Anak Saksi FAD alias A menetap karena kata Terdakwa yang berada di tempat itu harus yang masih dalam pengobatan karena akan dibuat "*Poru Poma*" artinya mengeluarkan *suanggi* (setan) yang ada di dalam tubuh). Setelah Saksi Hendrikus Lamba alias Hendrik pulang tinggalah Anak Saksi FAD alias A dan Terdakwa di rumah praktek dukunnya tersebut. Lalu Terdakwa menyuruh Anak Saksi FAD alias A untuk masuk ke dalam kamar prakteknya dan Terdakwa meminta ijin untuk mengembalikan barang-barang prakteknya ke dalam kamarnya Terdakwa. Setelah semua selesai Terdakwa kembali ke tempat Anak Saksi FAD alias A berada dan Terdakwa langsung menunjukkan video penampakan wajahnya di langit, setelah menonton video tersebut Terdakwa menunjukkan bunyi Alkitab tentang arti batu, sambil Terdakwa kembali ke kamarnya untuk mengambil batu tersebut dan menjelaskan semua arti dari batu-batu yang Terdakwa miliki;

- Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh Anak Saksi FAD alias A untuk bersumpah di atas batu-batu tersebut sambil berjabat tangan dengan Terdakwa, dan isi dari sumpah-sumpah tersebut Anak Saksi FAD alias A hanya mengingat yang pertama "kau yakin mau melakukan pengobatan ini?" dan Anak Saksi FAD alias A menjawab "yakin" dan yang kedua "kau berani sumpah mau melakukan hubungan semacam suami istri sebagai *tore jaji tana watu adat*" dan Anak Saksi FAD alias A menjawab "sumpah". Setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Saksi FAD alias A membuka baju setengah, lalu Terdakwa mengurut Anak Saksi FAD alias A sekuat tenaga sampai badan Anak Saksi FAD alias A luka. Selesai mengurut Terdakwa memasang wajah yang marah karena Anak Saksi FAD alias A tidak mengikuti kemauannya untuk membuka seluruh pakaian Anak Saksi FAD alias A kemudian berkata "kenapa nona tidak mengerti itu harus buka semua". Anak Saksi FAD alias A pun mengikuti perintah Terdakwa untuk membuka semua pakaian, lalu Terdakwa duduk berhadapan dengan Anak Saksi FAD alias A. Terdakwa lalu mengambil batu yang sama untuk membuat tanda salib di dahi dan di dada Anak Saksi FAD alias A kemudian mulai mengurut Anak Saksi FAD alias A dari leher sampai kaki. Terdakwa menyuruh Anak Saksi FAD alias A untuk berbaring di tempat tidur.

Halaman 41 dari 50 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian Terdakwa melanjutkan kembali pengobatannya dengan mengurut menggunakan batu tersebut, lalu pada saat sedang mengurut Terdakwa menyuruh Anak Saksi FAD alias A untuk memegang kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegak lurus, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Saksi FAD alias A untuk memiringkan badan, lalu Terdakwa dalam posisi duduk jongkok memasukan batang kemaluannya ke dalam mulut Anak Saksi FAD alias A sambil melakukan gerakan maju mundur sampai Anak Saksi FAD alias A muntah;

- Bahwa setelah itu Terdakwa mengambil posisi di bawah kaki Anak Saksi FAD alias A, lalu mengangkat kedua kaki Anak Saksi FAD alias A setelah itu Terdakwa memasukan batang kelamin Terdakwa ke dalam kelamin Anak Saksi FAD alias A melakukan gerakan maju mundur dan sambil mengisap bibir Anak Saksi FAD alias A Terdakwa melakukan itu kurang lebih 10 (sepuluh) menit. Anak Saksi FAD alias A sempat melakukan perlawanan dengan cara mencoba untuk mendorong Terdakwa namun karena badan Terdakwa begitu besar Anak Saksi FAD alias A tidak bisa mendorongnya. Setelah itu Terdakwa pun mencabut batang kemaluannya lalu menyuruh Anak Saksi FAD alias A untuk duduk membelakanginya untuk Terdakwa urut pundak Anak Saksi FAD alias A. Setelah itu Terdakwa pun kembali ke kamarnya mengantar batu-batu miliknya tersebut;

- Bahwa terhadap Anak Saksi MVR alias V awal kejadian Anak Saksi MVR alias V pergi berobat ke tempat praktek milik Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yang pertama Anak Saksi MVR alias V ke tempat praktek Terdakwa yaitu pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekitar pukul 18.00 WITA, dimana awalnya Anak Saksi MVR alias V mengeluh sering sakit perut setiap kali menstruasi sehingga Anak Saksi MVR alias V dan sdr. Maria Bertiana Sala alias Ertin membawa Anak Saksi MVR alias V ke tempat praktek Terdakwa dengan membawa air mineral 1 botol dan lilin 1 pack. Sesampainya di tempat praktek Terdakwa, Terdakwa mendoakan air di dalam botol yang dibawa tersebut lalu Terdakwa menyuruh Anak Saksi MVR alias V pulang, namun Terdakwa mengatakan ke Anak Saksi MVR alias V untuk datang lagi, tapi nanti akan menginap di tempat praktek Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekitar pukul 15.00 WITA Anak Saksi MVR alias V datang bersama sdr. Maria Bertiana Sala alias Ertin ke tempat praktek Terdakwa. Sesampainya di tempat praktek Terdakwa, sdr. Maria Bertiana Sala alias Ertin bertanya kepada Terdakwa "Nginap ini ni mau di temani atau tidak?", lalu Terdakwa



menjawab “tidak boleh di temani keluarga, cukup pasien saja!”, lalu sepupu sdr. Maria Bertiana Sala alias Ertin langsung pulang kembali ke rumah dan Anak Saksi MVRalias V menginap di tempat praktek Terdakwa. Setelah itu, Anak Saksi MVRalias V pergi ke dapur untuk memasak, lalu Anak Saksi MVRalias V duduk-duduk dan sekitar pukul 18.00 WITA, Terdakwa melayani pasien yang ada di depan ruang doa sedangkan Anak Saksi MVRalias V masih duduk di dapur;

- Bahwa sekitar pukul 21.00 WITA Terdakwa memanggil Anak Saksi MVRalias V yang saat itu sedang duduk di dapur, lalu Anak Saksi MVRalias V menghampiri Terdakwa yang sedang duduk di tempat tidur. Terdakwa mengatakan ke Anak Saksi MVRalias V “Saya mau puru pae kau, tapi sebelumnya sumpah dulu, jangan kasih tau siapa-siapa, kalau kau kasih tau, selang 3 hari kau meninggal”, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Saksi MVRalias V membuka pakaian dengan mengatakan “Buka baju, saya mau urut kau”, lalu Anak Saksi MVRalias V membuka baju dan Terdakwa mengatakan “Buka semua”. Setelah itu Anak Saksi MVRalias V membuka semua pakaian sampai telanjang, lalu Terdakwa menyuruh Anak Saksi MVRalias V tidur terlentang kemudian Terdakwa mulai mengurut bagian perut Anak Saksi MVRalias V sampai ke bagian kaki menggunakan batu warna hitam, setelah itu Terdakwa membuka pakaiannya sampai telanjang dan kemudian Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa yang dalam keadaan keras ke dalam kemaluan Anak Saksi MVRalias V sambil Terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun dan kedua tangan Terdakwa meramas kedua payudara Anak Saksi MVRalias V sekitar 2 (dua) menit. Setelah melakukan persetubuhan tersebut, Anak Saksi MVRalias V dan Terdakwa memakai kembali pakaian lalu Terdakwa menyuruh Anak Saksi MVRalias V membersihkan kemaluan Anak Saksi MVRalias V dan Terdakwa pergi ke kamar tidurnya;

- Bahwa kejadian kedua terjadi pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekitar pukul 21.00 WITA, berawal saat Anak Saksi MVRalias V sedang duduk di dapur lalu Terdakwa memanggil Anak Saksi MVRalias V dan mengatakan “Saya mau puru pae kau”, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Saksi MVRalias V membuka semua pakaian dengan mengatakan “Buka baju, saya mau urut kau”, lalu Anak Saksi MVRalias V membuka pakaian Anak Saksi MVRalias V sampai telanjang lalu Terdakwa menyuruh Anak Saksi MVRalias V tidur terlentang kemudian Terdakwa mulai mengurut bagian perut sampai ke bagian kaki Anak Saksi MVRalias V menggunakan



batu warna hitam. Setelah itu Terdakwa membuka pakaiannya sampai telanjang dan kemudian Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa yang dalam keadaan keras ke dalam kemaluan Anak Saksi MVRalias V sambil Terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun dan kedua tangan Terdakwa meremas kedua payudara Anak Saksi MVRalias V selama kurang lebih 2 (dua) menit. Setelah melakukan persetubuhan tersebut, Anak Saksi MVRalias V dan Terdakwa memakai kembali pakaian lalu Terdakwa menyuruh Anak Saksi MVRalias V untuk membersihkan kemaluan Anak Saksi MVRalias V lalu Terdakwa pergi ke kamar tidurnya;

- Bahwa kejadian ketiga pada hari Senin tanggal 10 Desember 2023 sekitar pukul 20.00 WITA, saat itu Anak Saksi MVRalias V sedang duduk di dapur, lalu Terdakwa memanggil Anak Saksi MVRalias V dan mengatakan yang sama "Saya mau puru pae kau", lalu Terdakwa menyuruh Anak Saksi MVRalias V membuka pakaian dengan mengatakan "Buka baju, saya mau urut kau", lalu Anak Saksi MVRalias V membuka pakaian sampai telanjang. Terdakwa kemudian menyuruh Anak Saksi MVRalias V untuk tidur terlentang kemudian Terdakwa mulai mengurut bagian perut sampai ke bagian kaki Anak Saksi MVR alias V menggunakan batu warna hitam, setelah itu Terdakwa membuka pakaiannya sampai telanjang dan kemudian Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa yang dalam keadaan keras ke dalam kemaluan Anak Saksi MVR alias V sambil Terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun dan kedua tangan Terdakwa meremas kedua payudara Anak Saksi MVRalias V selama kurang lebih 2 (dua) menit, setelah melakukan persetubuhan tersebut, Anak Saksi MVRalias V dan Terdakwa memakai kembali pakaian lalu Terdakwa menyuruh Anak Saksi MVRalias V membersihkan kemaluan Anak Saksi MVRalias V sedangkan Terdakwa menunggu di dapur berdoa di botol air mineral, dan menyuruh Anak Saksi MVRalias V untuk meminum air mineral tersebut. Tidak lama kemudian sekitar pukul 22.00 WITA polisi datang menemui Anak Saksi MVRalias V dan Terdakwa yang sedang duduk di dapur, dan Anak Saksi MVRalias V kaget ada polisi tanya-tanya ke Terdakwa, lalu polisi menyuruh Anak Saksi MVRalias V memanggil Tince yang sedang tidur di kamar depan, setelah itu Anak Saksi MVRalias V bersama Tince dan juga Terdakwa dibawa oleh polisi, namun sebelum ke kantor polisi, polisi mengantar Anak Saksi MVRalias V ke rumah sdr. Maria Bertiana Sala alias Ertin untuk memberitahukan kejadian tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian Anak Saksi FAD alias A berusia 16 (enam belas) tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxx a.n. FAD yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende pada tanggal 26 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Muhamad Saleh Tamrin, S.H. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende, sedangkan Anak Saksi MVR alias V berusia 15 (lima belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxx a.n. MVR yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende pada tanggal 23 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Lambertus Siga Sare, S.T., M.Eng selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende;
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Saksi FAD alias A berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor: xxx tanggal 16 Desember 2023 atas nama FAD yang ditandatangani dr. Lidya F. Nembo, SpOG, Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Ende. Dengan hasil kesimpulan *didapatkan robekan selaput dara arah jam lima, kesan luka baru akibat gesekan dengan benda tumpul*;
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Saksi Anak Saksi MVR alias V berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor: xxx tanggal 16 Desember 2023 atas nama FAD yang ditandatangani dr. Lidya F. Nembo, SpOG, Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Ende. Dengan hasil kesimpulan *didapatkan robekan selaput dara arah jam lima, kesan luka baru akibat gesekan dengan benda tumpul*;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan fakta-fakta persidangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai unsur “dengan sengaja melakukan tipu muslihat dan serangkaian kebohongan melakukan persetubuhan dengannya yang merupakan suatu perbarengan perbuatan” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa

Halaman 45 dari 50 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam tujuan penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, menganut sistem kumulatif dalam penjatuhan pidana, yaitu disamping pidana badan berupa pidana penjara juga kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana denda, oleh karenanya terhadap pidana denda yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini, dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa, ternyata telah terbukti pula tindakan pencabulan yaitu berupa tindakan Terdakwa mencium bibir dan juga memasukan kemaluannya ke dalam mulut Anak Saksi. Oleh sebab perumusan Surat Dakwaan menggunakan jenis alternatif maka tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut Dakwaan Kedua Penuntut Umum. Namun demi menegakkan keadilan dan kepastian hukum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sepenggal fakta hukum yang tidak

Halaman 46 dari 50 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dipertimbangkan tersebut dalam keadaan yang memberatkan hukuman bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju kemeja warna merah dan bergaris hitam dan putih bagian pundak dan bagian bawah lengan baju;
- 1 (satu) lembar kain tenun warna hitam bergaris/ list biru dan putih;
- 1 (satu) buah botol kaca warna hijau;
- 1 (satu) batu berwarna hitam;
- 1 (satu) lembar tikar berbahan anyaman lontar;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna merah muda;
- 1 (satu) lembar BH warna merah muda;
- 1 (satu) lembar sweter lengan panjang warna hitam bergaris/list putih;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna hijau tua;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam bergaris putih;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam bergaris putih;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek bertuliskan FIXIE Urban Bicycle dan bergambar sepeda;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam bermotif bunga pada pinggiran kaki dan saku celana;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna putih bertuliskan Better Up;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna biru tua bergaris hitam kotak-kotak;

Barang-barang tersebut digunakan oleh Terdakwa dan Anak Saksi saat kejadian tersebut, agar mengurangi dampak psikologis yang disebabkan akibat terguncang atas trauma masa lalu dan memperhatikan kepentingan terbaik untuk anak maka Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Selain melakukan persetubuhan, Terdakwa juga melakukan tindakan pencabulan kepada 2 (dua) Anak Saksi;
- Terdakwa menggunakan dalil-dalil keagamaan untuk melakukan kejahatan terhadap anak dibawah umur;

Halaman 47 dari 50 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan rasa sakit bagi kedua Anak Saksi bagi secara fisik maupun psikis;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dihubungkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan lebih bertujuan agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga kelak di kemudian hari dapat menjadi anggota masyarakat yang baik, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi pidana seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) *juncto* Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **TERDAKWA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan melakukan tipu muslihat dan serangkaian kebohongan membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya” sebagaimana Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun serta denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kemeja warna merah dan bergaris hitam dan putih bagian pundak dan bagian bawah lengan baju;

Halaman 48 dari 50 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kain tenun warna hitam bergaris/ list biru dan putih;
- 1 (satu) buah botol kaca warna hijau;
- 1 (satu) batu berwarna hitam;
- 1 (satu) lembar tikar berbahan anyaman lontar;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna merah muda;
- 1 (satu) lembar BH warna merah muda;
- 1 (satu) lembar sweter lengan panjang warna hitam bergaris/list putih;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna hijau tua;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam bergaris putih;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam bergaris putih;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek bertuliskan FIXIE Urban Bicycle dan bergambar sepeda;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam bermotif bunga pada pinggiran kaki dan saku celana;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna putih bertuliskan Better Up;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna biru tua bergaris hitam kotak-kotak;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende, pada hari Senin, tanggal 3 Juni 2024, oleh kami, Made Mas M. Wihardana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sarajevi Govina, S.H., I Gst Ngr Hady Purnama Putera, S.H., M.Kn masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ermelinda N. Ludji, A.Md., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ende, serta dihadiri oleh Muhammad Taufik Halik, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Cosmas Jo Oko, S.H., dan Oktofianus Taka, S.H. Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sarajevi Govina, S.H.

Made Mas M. Wihardana, S.H.

Halaman 49 dari 50 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

I Gst Ngr Hady Purnama Putera, S.H., M.Kn

Panitera Pengganti,

Ermelinda N. Ludji, A.Md.

Halaman 50 dari 50 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 50